

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN
LAHAN PERKEBUNAN PERORANGAN YANG
MENGAKIBATKAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN
(Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HARY WARDANA

NPM: 1406200167



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : HARY WARDANA
NPM : 1406200167
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERORANGAN YANG MENAKIBATKAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001

Pembimbing



Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0105057105



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HARY WARDANA
NPM : 1406200167
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERORANGAN YANG MENAKIBATKAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HARY WARDANA
NPM : 1406200167
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERORANGAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Maret 2020

Pembimbing

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0105057105

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARY WARDANA**
NPM : 1406200167
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 Maret 2020

Saya yang menyatakan



HARY WARDANA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERORANGAN YANG MENGAKIBATAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)

**HARY WARDANA
NPM: 1406200167**

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan yang telah dibuat. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan metode pembakaran yang sering terjadi di Indonesia khususnya di provinsi Riau maka aparat kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menegakkan hukum sehingga terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan. Berdasarkan alasan tersebut memang sudah seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder serta peninjauan langsung ke lapangan dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pembukaan lahan perkebunan dengan metode pembakaran dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran yang meluas dan yang lebih parah dapat menimbulkan kebakaran hutan, sehingga metode tersebut dilarang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, tidak dibenarkan membakar lahan dengan alasan apapun, apalagi untuk sebagai lahan perkebunan baik itu sebagai lahan perkebunan perorangan maupun korporasi dasar hukum terhadap larangan tersebut terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), undang-undang nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan, Kebakaran hutan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan sehingga dapat diselesaikannya karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi terang. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERORANGAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)”.

Terwujudnya skripsi ini bukanlah semata-mata buah fikiran sendiri melainkan banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik moril maupun materil yang diberikan. Pada kesempatan ini perkenankan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan demikian juga halnya kepada wakil dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum. dan wakil dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H, yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada Ibu Ida Nadira, S.H., M.H selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.kn selaku Dosen Penasehat Akademik penulisan selama kuliah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan penuh kasih sayang memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga disampaikan atas penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan nasehat.

Terima kasih yang Paling istimewa dan yang paling utama diucapkan kepada Ayahanda tercinta Sarbaini dan Ibunda tercinta Jumini yang merupakan bagian yang terpenting dari hidup penulisan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan cinta kasih yang begitu banyak yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan terima kasih juga disampaikan kepada istri saya tercinta Anita Selviana yang telah memberikan dukungan dan semangat agar tidak pantang menyerah dalam menggapai sebuah hal yang dicita-citakan.

Terima kasih kepada teman-teman stambuk 2014 semester I-V A-1 pagi dan teman-teman Semester VI-VIII C-1 pagi (Hukum Pidana) yang tidak ada bosannya memberikan semangat kepada saya. Terima kasih kepada sahabat saya Ari Saputra serta teman-teman Komunitas Debat Hukum atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. *Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, 08 Januari 2020
Penulis

HARY WARDANA
1406200167

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|----|
| Pendaftaran Ujian..... | |
| Berita Acara Ujian..... | |
| Persetujuan Pembimbing..... | |
| Pernyataan Keaslian..... | |
| Abstrak..... | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | v |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 5 |
| 2. Faedah Penelitian | 5 |
| B. Tujuan Penelitian | 6 |
| C. Definisi Operasional | 7 |
| D. Keaslian Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 10 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 10 |
| 3. Sumber Data..... | 11 |
| 4. Alat Pengumpulan Data..... | 12 |
| 5. Analisis Data..... | 13 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pengaturan Hukum Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan..... | 14 |
| B. Proses Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Pembakaran..... | 22 |
| C. Kewajiban Bagi Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara pembakaran..... | 27 |
| D. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pembakaran Lahan Perkebunan..... | 33 |

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Proses Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Dengan Cara Pembakaraan..... | 53 |
| B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan..... | 63 |
| C. Kendala Polda Riau Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan..... | 80 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran | 95 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia dan memiliki banyak manfaat adalah hutan. Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Karena hutan memberikan sumber kehidupan dan manfaat yang besar bagi kita semua. Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999, hutan mempunyai 3 fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Saat ini kondisi hutan di Indonesia semakin buruk sebagai akibat negatif dari semakin berkembangnya peradaban dan meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu permasalahan mengenai hutan yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya peristiwa kebakaran hutan.¹

Kebakaran hutan di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif, antara lain permasalahan mengenai polusi udara hasil pembakaran hutan. Salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami permasalahan polusi udara dari kebakaran hutan adalah provinsi Riau (Pekan Baru). Bahkan karena letak provinsi Riau (Pekan Baru) yang dekat dengan negara Malaysia, menjadikan negara tersebut seringkali ikut terkena asap dari kebakaran hutan di Riau (Pekan Baru) sehingga dapat mengganggu hubungan diplomasi antar kedua negara.

¹ Indra Januar Siregar, "Penanggulangan Kebakaran Hutan", Melalui [https://:Digital_2016-8_20248486-S50574-Indra.Januar.Siregar\(3\).pdf](https://Digital_2016-8_20248486-S50574-Indra.Januar.Siregar(3).pdf), Diakses.Pada.Tanggal.25 Desember 2019 Pukul 12:46WIB.

Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi kerap digeneralisir sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar (99,9%) kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian, sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi) . Areal Hutan Tanam Industri (HTI), hutan alam, dan perkebunan dapat dikatakan 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang berasal dari ulah manusia, baik itu sengaja dibakar atau karena penjalaran api yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan.

Kerusakan lingkungan akibat kebakaran antara lain hilangnya flora dan fauna, terganggunya ekosistem, kerusakan sarana prasarana dan permukiman, serta korban jiwa manusia. Dampak lebih lanjut akibat asap yang ditimbulkan dapat berpengaruh pada kesehatan manusia terutama gangguan pernafasan juga pada aktivitas sehari-hari seperti terganggunya lalu lintas udara, air, dan darat.

Riau sebagai salah satu propvinsi yang memiliki hutan yang luas dan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, perlu adanya pengetahuan mengenai kebiasaan masyarakat sekitar hutan, dalam rangka mengantisipasi kerusakan hutan dan ekosistemnya. Keberadaan masyarakat sekitar hutan yang masih aktif melakukan pembakaran tidak dapat kita lepaskan untuk menjaga kelestarian hutan tersebut.²

Sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat dan negara tetangga bahwa hampir setiap tahunnya negara Indonesia mengalami kebakaran hutan, khususnya hutan yang berada di pulau sumatera dan pulau kalimantan. Namun demikian,

²Wawancara dengan Briptu Fendra Yuli Hardiyanto Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

pada satu sisi stiap terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau tersebut, Indonesia mengalami kesulitan untuk memadamkannya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan suatu upaya untuk mengatasi kebakaran tersebut dengan mencoba mengatur masalah kebakaran hutan khusus dalam suatu peraturan.

Pasal 18 PP Nomor 45 tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan dari kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, adalah untuk menghindari hutan yang disebabkan oleh: (a) perbuatan manusia; (b) daya-daya alam (ayat(1)). Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: (a) melakukan pembakaran hutan tanpa izin; atau (b) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran (ayat(2)). Daya-daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan/atau gempa (ayat(3)).³

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, membuka lahan dengan cara membakar merupakan hal secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, yakni peraturan-peraturan yang melindungi kebakaran hutan dari perbuatan manusia, merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk dimasyarakat, khususnya pengusaha dibidang

³Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta timur: PT. Sinar grafiika, halaman, halaman 442.

perkebunan yang dalam hal melakukan pembukaan lahan perkebunan sering kali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama.⁴

Allah Swt di dalam firmanNya telah memperingatkan kepada manusia tentang kerusakan alam yang disebabkan karena manusia itu sendiri, sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah Ar-rum ayat 41, sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵

Berbagai metode pembukaan lahan telah diperaktekkan dan yang paling sering digunakan ialah dengan metode pembakaran, metode ini dapat merusak ekosistem hutanyang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna yang menjadi aset bagi Negara dan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan. (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)**

⁴*Ibid.*, halaman 443.

⁵ Al-quran surah ar-ruum, ayat 41

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pertanyaan, keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian.⁶ Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana proses pembukaan lahan perkebunan perorangan dengan cara pembakaraan?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan?
- c. Apa kendala polda riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan kebakaran hutan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan

⁶Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 4.

Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan.
(Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan. (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembukaan lahan perkebunan perorangan dengan cara pembakaraan
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.
3. Untuk mengetahui kendala polda riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan kebakaran hutan

C. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah sehingga sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan**”. Maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷
2. Pembukaan lahan perkebunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam usaha tani yang didalamnya terdapat perencanaan tata ruang dan tata letak yang kegiatannya meliputi pengukuran areal, pembangunan infrastruktur, dan pembersihan lahan sampai dengan lahan siap ditanami.⁸

⁷<https://www.docudesk.com> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 13:00WIB.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) Pasal 69 ayat (1) huruf h.

3. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.⁹
4. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Persoalan berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembukaan lahan perkebunan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan universitas muhammadiyah sumatera utara dan berdasarkan hasil riset di kepolisian Negara republik Indonesia daerah riau, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 *Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan*. Pasal 1.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 3.

Pembukaan Lahan Pekebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Indra Januar Siregar NPM.06060780665 Mahasiswa fakultas teknik, program studi teknik lingkungan universitas Indonesia, tahun 2010 yang berjudul “dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan barat terhadap kualitas udara kota Pontianak” skripsi ini merupakan peneliitian empiris yang lebih menekankan terhadap dampak dari kebakaran terhadap kualitas udara.
2. Skripsi Aziz kurnia wibawa, C100120229, Mahasiswa fakultas hukum, universitas muhammadiyah Surakarta, tahun 2016 yang berjudul ”penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran guna pembukaan lahan (persepektif hukum Indonesia dan hukum islam), skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan terhadap perbandingan prespektif hukum Indonesia dan hukum islam dalam penegakan hukum terhadap pembakaran guna pembukaan lahan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelittian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penegakan hukum terhadap pelaku

pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹¹ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapat hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang bertuju disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya

¹¹ Soerjono soekanto, 2014. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

norma hukum pada masyarakat. Maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah data primer, dimana data primer ialah data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan penyidik ditreskrimsus polda riau dan juga menggunakan data-data sebagai rujukan, yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-quran dan Hadist (sunah rosul). Data yang bersumber dari hukum islam itu lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data skunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan:

- 1) Bahan hukum primer yang mengikat yang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari undang-undang dasar republik Indonesia 1945, undang-undang

¹² Ida Hanifa, dkk, 2018. *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.

nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

- 2) Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan website diinternet.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama.¹³ Oleh karena itu pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara atau interview dengan penyidik ditreskrimsus kepolisian Negara republik Indonesia daerah riau, disertai dengan studi dokumen dan bahan pustaka yakni dengan melakukan pengambilan data sekunder yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diperoleh melalui kepustakaan.

¹³ Soejono soekanto, *op. cit.*, halaman 21

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara di kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Riau. Dan data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dipadukan serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Sehingga data dapat dikumpulkan serta diurutkan kemudian digabungkan, kategori dan uraian dasar untuk memecahkan suatu masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan perkebunan, penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, pembiayaan usaha perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Salah satu elemen penting dalam menjamin kepastian hukum adalah hukum harus memberikan aturan mengenai suatu masalah dengan tidak bertentangan (konsisten) dengan aturan lainnya.¹⁴ Konsistensi tidak hanya melihat kepada ketiadaan pertentangan antara aturan yang satu dengan yang lainnya tetapi juga melihat keselarasan seluruh peraturan perundang-undangan, yang menghendaki

¹⁴ <https://hukumonline.com> diakses pada hari senin tanggal 10 februari 2020 pukul 16:40WIB.

aturan-aturan hukum yang ada saling menguatkan satu sama lain dalam satu sistem yang utuh. Dalam konteks perkebunan, kegiatan perkebunan harus dilihat sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Idealnya memang pengelolaan sumber daya alami Indonesia seharusnya terintegrasi, namun kerangka hukum yang ada saat ini memang belum mencapai kesatuan pengelolaan sumber daya alam yang utuh tersebut.

Hal ini telah diakui oleh majelis permusyawaratan rakyat melalui penerbitan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pada bagian “Menimbang” huruf d dinyatakan “bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan”.

Untuk mencapai tujuan penyempurnaan UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (UU 18/2004), kajian terhadap konsistensi UU 18/2004 dengan peraturan perundang-undangan yang ada penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui apa yang ada diantara UU 18/2004 dengan UUD 1945 dan UU lainnya. Berdasarkan temuan ini kemudian diformulasikan penyesuaian yang perlu dilakukan dalam revisi UU 18/2004.

Kajian ini dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, UU 18/2004 dikaji konsistensinya dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sementara itu, secara horizontal, UU 18/2004 dikaji konsistensinya dengan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan perkebunan, meliputi:

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
5. UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
7. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
8. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, UU PPLH mengatur tentang berbagai instrumen pencegahan. Beberapa di antaranya yang terkait dengan kegiatan perkebunan adalah tata ruang, AMDAL, UKL–UPL, izin lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup. Terkait dengan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, UU 18/2004 telah mengatur mengenai rencana tata ruang, AMDAL, UKL–UPL, serta

analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup sebagai dasar kegiatan usaha perkebunan. Sedangkan izin lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup belum diatur dalam UU 18/2004 karena memang tergolong instrumen baru yang diperkenalkan oleh UU PPLH.

Izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha, pencabutan izin lingkungan berimplikasi pada pembatalan izin usaha.¹⁵ Izin lingkungan ini merupakan tahap akhir dari perizinan di bidang lingkungan hidup. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) tetap ada sebagai kajian dibidang lingkungan hidup yang menjadi dasar penerbitan izin lingkungan.¹⁶

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

1. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 2 menunjukkan bahwa negara telah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menegakkan tanggung jawab negara dalam upaya memberdayakan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat dimasa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain negara harus mampu melindungi sumber daya

¹⁵Indonesia, *Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 40

¹⁶*Op.Cit.*, Pasal 36 ayat (2) UU PPLH

alamnya dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia, dan memberdayakannya untuk sebanyak-banyak kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tanggung jawab negara ini baik dalam bentuk penataan pemanfaatan sumber daya alam juga upaya pemulihan alam yang telah rusak agar dapat bermanfaat bagi kini dan generasi dimasa yang akan datang. Selain itu negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Kewajiban negara ini secara konstitusional tercantum pada Pasal 33 UUD 1945, yaitu prinsip negara, bumi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan untuk kehidupan orang banyak atau dengan kata lain negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (*bestuurzorg*).

Dari Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut menimbulkan asas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas ini merupakan asas yang diakui dalam konvensi dan hak asasi manusia sebagai hak individu (subjektif) yang ada pada setiap orang sejak dilahirkan dan sifatnya mutlak. Hak ini diperkuat dalam TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 28 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada perubahan UUD 1945 yang kedua tahun 2000 dilakukan penambahan satu bab dengan 10 Pasal pada Pasal 28. Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari hak atau asas tersebut adalah

kewajiban dari setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna menghindarkan dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Untuk itu telah dikembangkan arah baru atau paradigma pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia yang dikenal dengan pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan berkeeseimbangan atau *sustainable development*.

Paradigma baru ini mewajibkan semua pihak dalam memanfaatkan alam untuk berfikir membangun kesejahteraan jangka panjang untuk generasi yang akan datang bukan generasi saat ini saja. Paradigma *sustainable development* ini pertama kali dibahas pada Konferensi *Stockholm*.¹⁷

Dilain pihak, hutan konservasi kita pun semakin rusak dan ikut dirambah karena bias pembukaan lahan dan kekurangan dana untuk menjaga kawasan tersebut dari ancaman ekonomi masyarakat dan perambahan liar. Padahal, melestarikan hutan tropis sudah pasti memberikan keuntungan jangka panjang yang tidak sedikit dengan berbagai alasan: pertama, hutan tropis dihuni oleh lebih dari berbagai spesies yang jumlahnya lebih dari setengah kekayaan hayati yang ada di muka bumi; kedua, hutan tropis seperti yang dimiliki Indonesia, menyediakan pelayanan sumberdaya dan mendasar bagi kehidupan manusia, seperti misalnya air bersih, makanan, obat-obatan, penyerbuk, mempertahankan kesuburan lahan, sumber daya genetik tumbuhan komersial dimasa yang akan datang, dan seterusnya; ketiga, hutan tropis, mempunyai simpanan dan daya serap karbon yang sangat tinggi sebagai regulator iklim yang sangat menentukan

¹⁷Syahrul machmud, 2011, “*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*”, Bandung : Graha Ilmu, Halaman 62.

kesetabilan ekosistem secara berkeseimbangan. Oleh karena itu, upaya mempertahankan hutan ini dari tekanan, pembakaran dan pembukaan hutan yang disebabkan kebutuhan negara-negara industri untuk keperluan kayu, minyak sawit, perlu diadvokasi.

Berbagai metode pembukaan lahan telah diperaktekkan. Teknik tebang dan bakar (*slash and burn*) merupakan metode yang umum dan telah lama diaplikasikan dalam pembukaan lahan, alasan utama penggunaan teknik tersebut karena dianggap lebih murah cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa bakar. Akan tetapi penggunaan metode ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Teknik *slash and burn* merupakan metode yang telah diterapkan secara luas dan turun-temurun dalam pembukaan lahan hutan (*forest land clearing*) untuk dijadikan sistem penggunaan lahan.

Pola umum pembukaan lahan dengan teknik *slash and burn* diawali dengan penebangan dan penebasan seluruh vegetasi, dikeringkan secara alami, setelah kering baru dilanjutkan dengan pembakaran. Kelemahan dari teknik ini sangat bergantung pada cuaca, sehingga kondisi cuaca akan sangat menentukan keberhasilan menggunakan teknik ini dalam pembukaan lahan.

Selain sangat tergantung pada cuaca, kelemahan utama teknik ini adalah tidak ramah lingkungan, karena:¹⁸

1. Menyebabkan hilangnya bahan organik
2. Mengurangi infiltrasi air
3. Menyebabkan rusak dan hilangnya mikro fauna dan mikro flora tanah

¹⁸Researchgate, "Pembukaan.Lahan.Dengan.Dan.Tanpa.Bakar". Diakses melalui <https://www.researchgate.net>. Pada Hari Jumat 07 Desember 2018, Pukul 21.08 WIB.

4. Merusak kondisi fisik dan kimia tanah
5. Hilangnya fungsi penyerapan karbon, dan
6. Menimbulkan polusi udara karena asap yang dihasilkan dari pembakaran

Oleh karena itu pemerintah telah banyak membuat aturan-aturan yang melarang penggunaan teknik bakar dalam pembukaan lahan, berikut beberapa aturan penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan:

1. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Pasal 187 KUHP, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi barang.
- b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
- c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 189 KUHP, barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tidak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apapun merintangikan atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Pasal 50 ayat (3) huruf d, *“setiap orang dilarang membakar hutan”*

3. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1)

huruf h yang berbunyi : *“setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar”*.

4. Undang-undang nomor 39 tahun 20014 tentang perkebunan.

Larangan pembukan lahan dengan cara membakar pada undang-undang ini terdapat dalam Pasal 56 ayat (1), yang berbunyi: *“setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.*

B. Proses Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Pembakaran

Tindakan membakar di dalam kawasan hutan jika tidak dengan izin pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku.

Terdapat 4 bentuk terjadinya kebakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan.
2. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.
3. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan badan hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada di dalam kawasan hutan.
4. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang/badan hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Sesuai prinsip dan aturan hukum bahwa, setiap orang atau badan hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali, dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan-tujuan yang ditentukan misalnya:

1. Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padang rumput makanan ternak.
2. Pembakaran dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.

Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan telah memperoleh persetujuan Pemerintah dinyatakan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, diletakkan suatu

kewajiban di dalam hukum perlindungan hutan, bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam usaha pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan.¹⁹

1. Izin Pelepasan Kawasan Hutan

Semua pihak yang menggunakan kawasan hutan harus seizin Menteri Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, sesuai UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, khususnya untuk kawasan konservasi, taman nasional, dan cagar alam, diawasi oleh Dirjen PHKA bersama balai-balainya, seperti BKSDA dan Balai Taman Nasional. Sementara untuk hutan lindung dan hutan produksi diawasi oleh gubernur dan Bupati. Pelaksanaannya diatur dalam tata guna hutan kesepakatan (TGHK), dan yang membuat ini adalah daerah. Banyak temuan perusahaan skala besar dimana rekomendasi pembukaan hutan untuk areal perkebunan yang tidak dilengkapi izin Menteri Kehutanan, padahal kepala daerah hanya (bisa) memberikan rekomendasi, sementara perizinan untuk pembukaan hutan ada pada Kementerian Kehutanan. Modus yang digunakan adalah membat hutan untuk kebun sawit skala besar, tanpa terlebih dulu meminta izin pinjam pakai atau pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

2. Izin Lokasi

Prosedur perizinan izin lokasi telah jelas berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dimana Izin lokasi yang terletak di kawasan HPK harus terlebih dahulu mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Tetapi banyak

¹⁹ Alam Setia Zain. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta; Rineka Cipta. 1996, Halaman 49.

perusahaan yang tanpa izin pelepasan kawasan hutan tetapi sudah beroperasi dan menanam sawit. Dengan alasan mereka menanam sawit terlebih dahulu, kalau masalah izin bisa di urus belakangan, dan ini menyalahi peraturan yang berlaku. Pemerintah harus lebih tegas dan transparan dalam mengelola hutan dan mengeluarkan izin lokasi, karena izin lokasi merupakan langkah awal terjadinya illegal konversi (alih fungsi lahan).

3. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Pada tahap pengurusan izin usaha perkebunan ini, banyak terjadi permasalahan seperti perusahaan diwajibkan untuk membangun kebun masyarakat 20 % dari total keseluruhan luas kebun, tetapi pada kenyataannya ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam draf revisi permentan No. 98 Tahun 2014, disebutkan salah satu syarat bagi masyarakat sekitar yang dinyatakan layak dibangun kebun 20% dari perusahaan adalah bahwa masyarakat dimaksud harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP, serta sanggup melakukan pengelolaan kebun. Syarat ini akan menyulitkan masyarakat lokal yang justru selama ini melakukan pengelolaan kebun dan pertaniannya dengan cara tradisional. Prasyarat yang diajukan dalam draf revisi permentan ini kontraproduktif di lapangan, dan akan menjadi alasan perusahaan untuk membatasi atau justru tidak membangun perkebunan untuk masyarakat.

4. Permohonan HGU

Tidak sedikit perusahaan perkebunan yang belum memenuhi berbagai syarat dan kewajiban hukum sesuai aturan yang berlaku. Meskipun begitu, sebagian besar telah melakukan serangkaian tindakan operasional dalam rangka

pembangunan perkebunan sawit. Misalnya Hak Guna Usaha (HGU) baru dimiliki oleh perusahaan perkebunan sawit setelah kebun sawit dioperasikan bertahun-tahun.

Perusahaan-perusahaan tersebut hanya bermodal Izin Lokasi dalam membangun kebunnya. Disamping itu, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang dibebankan pada saat pemberian HGU oleh BPN. Menurut hukum dengan logika penalarannya yang positif, perusahaan-perusahaan yang demikian terbilang tidak memiliki keabsahan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti mengoperasikan perkebunan sawit sebelum dipenuhinya syarat dan ketentuan yangtelah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Setiap SK HGU ada klausul yang menyatakan bahwa apabila kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pemegang HGU tidak dipenuhi, maka SKHGU batal dengan sendirinya. Jika SK HGU tersebut secara hukum batal maka seluruh kegiatan usaha harus dihentikan demi hukum, karena sudah tidak adalagi alas hak yang menjadi dasar hukum pengoperasian perusahaan. Dalam hal ini yang sudah dimuat diatas, proses pembukaan lahan perkebunan dari bentuk hutan tidak dibernarkan dengan cara di bakar karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 56 ayat (1) yaitu ;Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

C. Kewajiban Bagi Pelaku Pembakaran Lahan Perkebunan Dengan Cara Pembakaran

Secara umum diketahui bahwa kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan (mulai dari skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan hutan tanaman industri / HTI serta perkebunan kelapa sawit, karet, dsb.), yang akibatnya seringkali diperbesar oleh kondisi iklim yang ekstrem seperti musim kemarau yang panjang.

Kata lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga yang paling umum dengan UU PPLH selain terasa tidak memberikan efek jera juga tidak memenuhi rasa keadilan. Untuk lebih lanjut dalam bagian pembahasan akan dibahas adalah bagaimana menindak pelaku pembakaran lahan dan hutan secara hukum menggunakan pendekatan dari UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH. Selain itu juga menawarkan suatu penegakan hukum baru terkait kebakaran hutan dan lahan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan menggunakan UU Tipikor sangat didasari atas bagaimana mendahulukan nilai kemanfaatan dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam upaya bagaimana mensebandingkan putusan pidana dengan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 1 ayat (1) UU PPLH menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa adalah tidak benar. Faktor penentu keberlangsungan kehidupan kita tidaklah di tangan kita, sehingga kehidupan kita sangat rentan (*vulnerable*). Namun manusia merupakan makhluk hidup yang paling besar tanggungjawabnya untuk menjaga keberlangsungan tersebut.

Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Penerbitan izin terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan merupakan sebuah langkah ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat banyak yang dilaksanakan oleh korporasi. Namun dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut mulai dari tahap praperizinan, saat izin telah diterbitkan dan setelah masa berlakunya izin habis diberikan batasan-batasan yang jelas.

Batasan-batasan tersebut diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar meminimalisir segala bentuk ancaman dan risiko terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi terjaganya keberlangsungan kehidupan dan ekosistem.

Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: “Setiap orang dilarang membakar hutan” Pasal 78 ayat (3) : “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 78 ayat (4) : “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).” Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-undang no.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Larangan saja cenderung menimbulkan antipati dan perlawanan, karena bisa saja sesuatu yang dilarang

adalah bagian dari budaya yang mempunyai nilai dan normanya sendiri yang memerlukan waktu dan syarat-syarat tertentu dalam perubahannya.

Apalagi bila kebiasaan tersebut telah teruji dalam beberapa generasi dan menjadi pengetahuan yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai *indigenous knowledge*, yang perlu dihargai oleh semua *stakeholders*. Larangan pembakaran hutan bagi semua kalangan adalah tragedi pengetahuan, yang perlu disesalkan dan menyesatkan. Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan. Karena kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakikatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, tetapi kegiatan korporasi (*corporate*), maka sudah tentu perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk mengakkan

norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan.²⁰

Pasal 98 ayat (2) berbunyi jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit RP. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,-. Esensi Pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan Pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku.

Akibat dalam Pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam Pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Karena akibat dalam Pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam Pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun menjadi paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000, dan paling banyak Rp. 10.000.000.000, menjadi denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000, dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,. Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun menjadi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas

²⁰ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. Halaman. 165-167.

tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000, dan paling banyak Rp. 12.000.000.000, menjadi denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000, dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 99 juga memiliki 3 ayat sebagaimana Pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,²¹.

Jika dicermati, hal yang membedakan antara rumusan dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) di atas hanyalah pada unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam Pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian.

Selebihnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam Pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (1).

Rumusan delik dalam Pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat/serius dibandingkan dengan Pasal 99 ayat (1) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dari pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun menjadi

²¹Lihat Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

pidana paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, dan paling banyak Rp. 3.000.000.000, menjadi paling sedikit Rp. 2.000.000.000, dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,. Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun menjadi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000, dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,

D. Pihak-pihak Terlibat Dalam Proses Pembakaran Lahan Perkebunan

Inpres Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menginstruksikan kepada para pimpinan lembaga dan pimpinan daerah untuk meningkatkan pengendalian Karhutla melalui pencegahan, pemadaman dan penanganan paska Karhutla. Selain itu diinstruksikan untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan pengendalian Karhutla, meningkatkan peran serta masyarakat dan para pihak dalam kegiatan pengendalian Karhutla dan meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Perubahan isi Inpres tentang peningkatan pengendalian Karhutla-pengendalian Karhutla meliputi jumlah lembaga pemerintah yang terlibat sekaligus perubahan tugas dan fungsi lembaga. Dalam peraturan Inpres Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla terdapat 15 lembaga,

sementara dalam Inpres Nomor 11 Tahun 2015 terdapat 25 lembaga pemerintah.

Adapun perubahan tugas dan fungsi lembaga antara lain:

1. KLHK: mengingat KLHK adalah gabungan kehutanan dan lingkungan tugas baru ditambah untuk menangani kebakaran di lahan selain kawasan hutan, memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha bila tidak memiliki SDM, sarpras dan tidak melaksanakan pengendalian kebakaran, koordinator pemulihan lingkungan hidup akibat Karhutla, meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat Karhutla;
2. Menristekdikti: penambahan tugas kementerian di bidang pendidikan tinggi sehingga tugas terkait Karhutla adalah mengupayakan langkah agar proses kegiatan pendidikan tidak terganggu dengan penyediaan bantuan dana bagi masyarakat yang terkena dampak Karhutla, dan mendayagunakan para dosen dan mahasiswa fakultas kedokteran berpartisipasi membantu penanganan masalah kesehatan di daerah terkena dampak Karhutla;
3. Gubernur: mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian Karhutla, melaporkan pelaksanaan pengendalian Karhutla ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Penambahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan

Informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BMKG;

Perubahan secara mendasar terkait penambahan jumlah institusi yang dilibatkan. Institusi-institusi yang baru dimasukkan ini terkait peran dan fungsinya dalam rangka menata aspek sosial terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu terkait dengan konflik lahan maupun pembangunan infrastruktur. Akan tetapi yang terkait dengan pembangunan desa belum termasuk dalam institusi pemerintah yang terlibat dalam pengendalian Karhutla. Secara mendasar bahwa ke depan untuk pengendalian Karhutla yang berkelanjutan semestinya melibatkan pemerintahan desa.

Koordinasi dalam pengendalian Karhutla di daerah belum berjalan baik. Mekanisme koordinasi antar institusi pemerintah mulai berlangsung saat pimpinan daerah menetapkan kondisi Karhutla dalam status darurat. Sementara strategi koordinasi berupa rapat biasanya dalam penentuan memadamkan api yang saat kondisi darurat cenderung titik api tersebar atau telah membakar area yang luas. Hal itu sejalan dengan koordinasi dalam tim pengawasan pangan dan gizi di Jogjakarta bahwa mekanisme koordinasi belum berjalan dengan baik dimana adanya ketidakjelasan leading sector hingga belum ada penyesuaian bersama dan pengawasan langsung. Adapun strategi berupa rapat koordinasi pimpinan instansi maupun rapat informal belum memperbaiki koordinasi. Banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam pengendalian karhutla seharusnya persoalan karhutla dapat lebih mudah diatasi. Namun sejak Inpres Pengendalian Karhutla

direncanakan, Karhutla tetap terjadi. Kinerja penanggulangan kebakaran juga sulit mencapai target.

Sebenarnya yang diperlukan bukan banyaknya institusi akan tetapi kejelasan peran dan fungsi. Selain tata hubungan kerja antar institusi. Upaya untuk pengendalian Karhutla di daerah telah ada, hanya saja pendekatan yang digunakan bersifat penanggulangan semata. Padahal berdasarkan kasus yang terjadi di Sumatera Selatan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut relatif sulit untuk dipadamkan. Banyak kendala yang dihadapi saat pemadaman baik melalui operasi darat maupun udara.

Bahkan berdasarkan informasi dari lapang bahwa pemadaman operasi udara pada kondisi lahan gambut yang kering, praktek water bombing cenderung memperluas areal menjadi terbakar. Dengan demikian koordinasi dengan pendekatan penanggulangan relatif tidak efektif dalam mengendalikan Karhutla, meskipun pengorbanan biaya trilyunan rupiah telah dikeluarkan untuk menanggulangi Karhutla di sebuah provinsi.

Oleh karena itu pencegahan menjadi sangat penting dalam pengendalian Karhutla. Semestinya koordinasi antar institusi dirancang bukan hanya dalam konteks penanggulangan (pemadaman) kebakaran akan tetapi koordinasi juga dirancang dalam konteks pencegahan Karhutla.

Pencegahan bukan hanya semata sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar. Akan tetapi pencegahan lebih ditujukan bagaimana agar api tidak dinyalakan atau api kecil dapat dipadamkan sebelum kebakaran meluas sehingga sulit untuk dikendalikan.

Demikian keberadaan lembaga pengendali karhutla dilapang (tapak) menjadi penting. Lembaga pengendali Karhutla di tingkat tapak inilah yang akan berperan agar api tidak dinyalakan atau api kecil dapat ditanggulangi lebih awal. Bagian penting dari struktur lembaga pengendalian karhutla adalah unit kerja deteksi dini. Selama ini deteksi dini melalui informasi *hotspot* yang menampilkan data sehari sebelumnya, tidak jarang ketika dilakukan *groundchek* tidak sesuai atau kebakaran sudah meluas. Pembangunan sistem deteksi dini menjadi penting sebagai bagian dari sistem pengendalian karhutla. Adapun Akbar menemukan bahwa kelembagaan pengendalian kebakaran hutan berbasis masyarakat telah cukup berperan dalam menekan penyebaran karhutla.

Namun masalahnya kelembagaan ini belum terintegrasi dengan lembaga formal desa sehingga aktivitas pengendalian kebakaran tidak berkesinambungan. Oleh karena itu menurut Thoha bahwa kelembagaan pengendalian Karhutla yang dibentuk pemerintah dan masyarakat dapat diintegrasikan dengan memperhatikan cakupan peran, wewenang dan kapasitas. Beberapa lembaga pengendali kebakaran di tingkat tapak telah dicoba dibentuk atas inisiatif pemerintah, swasta dan lembaga *Non Government Organization* (NGO).

Namun lembaga ini umumnya belum dikembangkan menjadi program pemerintah daerah. Sementara itu KLHK pada tahun 2016 telah mengidentifikasi terdapat 731 desa rawan kebakaran hutan di delapan provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Upaya mewujudkan pembentukan lembaga pengendalian Karhutla desa merupakan kewenangan desa sesuai dengan definisi desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor Tahun 2014 Tentang Desa). Adanya potensi dana desa dapat menjadi salah satu sumber pembangunan kelembagaan pengendalian Karhutla di tingkat desa melalui perencanaan desa. Namun masih perlu telaah lebih lanjut tentang siapa melakukan apa untuk membentuk kelembagaan Karhutla di level desa mengingat diketahui kapasitas pemerintahan desa bervariasi. Belajar dari pemanfaatan dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015, pendampingan masyarakat menjadi perhatian penting juga.

Koordinasi dalam pengendalian karhutla selama ini melibatkan instansi pemerintah, tidak melibatkan aktor lain seperti masyarakat terutama tokoh-tokoh adat dan perusahaan. Koordinasi yang dimaknai sebagai aksi bekerja bersama secara harmonis. Indikator terjadinya koordinasi apabila ada pergerakan berkelanjutan dari pemerintah mulai dari provinsi hingga ke desa dalam mencegah dan menanggulangi api.

Oleh karena itu pemerintah daerah semestinya memiliki grand design pencegahan Karhutla. Oleh karena itulah diperlukan adanya otonomi desa. Namun tantangan ke depan bahwa kejadian Karhutla biasanya menjadi membesar dan tidak terkendali ketika sumber api berasal di luar wilayah desa. Jika api berada di wilayah desa tentunya penduduk akan berusaha untuk memadamkan karena api dapat mengganggu kebun atau lahan mereka. Badan restorasi gambut (BRG)

menggunakan pendekatan kawasan perdesaan. Dengan demikian bahwa untuk mengaktifkan kelembagaan pengendalian Karhutla di tingkat tapak maka perlu mengintegrasikan atau keterlibatan pemerintahan desa. Untuk mewujudkan sistem pengendalian yang efektif diperlukan *grand design* pengendalian Karhutla di daerah. Unsur penting dalam *grand design* itu adalah upaya mewujudkan struktur kelembagaan pengendalian Karhutla dari provinsi hingga tingkat tapak. Pelibatan masyarakat sebagai tim pengendali kebakaran merupakan hal mutlak karena keberadaan mereka yang dekat dengan lokasi kebakaran. Pembentukan tim pengendali Karhutla yang baru atau *revitalisasi* tim pengendali Karhutla yang pernah dibentuk daerah dapat ditempuh untuk mengisi struktur lembaga. Hal penting lainnya yaitu pembagian kerja dari para pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian karhutla.

Pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh perorangan dengan cara pembakaran dilarang oleh Negara dan larangan tersebut dituangkan didalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar 1945 Pasal 187 KUHP, sampai kepada undang-undang yang bersifat khusus dalam mengatur tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran, adapun undang-undang khusus yang mengatur larangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Unsur-unsur pembukaan lahan perorangan dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun dengan cara yang modern, di provinsi riau pembukaan lahan dulunya masih dilakukan secara tradisional dimulai dengan pengimasan, penumbangan, penyincangan, sampai kepada penanaman. Seiring berjalannya waktu dan semakin baiknya perekonomian masyarakat pembukaan lahan perkebunan perorangan sudah dilakukan dengan cara yang lebih moderen dengan menggunakan alat berat (*excavator*), hal ini dikarenakan melihat ongkos pengerjaannya yang hampir sama antara cara tradisional dengan cara yang moderen. Dalam hal penegakan hukum kepolisian negara republik Indonesia daerah riau setiap tahunnya menangani kasus-kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, penyelesaian kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan oleh perorangan dilakukan oleh diskrimsus polda riau melalui cara:

upaya represif, preventif dan upaya preemtif. Sedangkan hambatan yang biasa dihadapi oleh tim penyidik ialah lokasi tempat kejadian perkara yang susah diakses karena mayoritas lahan merupakan lahan gambut.

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjek itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparat penegak hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir permasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya permasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu : institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses

penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Intuisi-intuisi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain intuisi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri disamping faktor diluar hukum yang juga ikut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hukum dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Menurut Sudipto Rahardjo penegakan hukum kita adalah suatu tipe penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif adalah suatu pekerjaan dengan banyak dimensi.²²

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu :

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan nilai yang terganggu akibat adanya kejahatan.

Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh

²² Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Jogyakarta; Gajah Mada University Press. Halaman 400.

terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*) sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan sebagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan serta termasuk didalamnya yaitu penasehat hukum.

Penegakan hukum secara konkrit dapat diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dan konkrit dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana pada prinsipnya berorientasi kepada aspek-aspek :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana
3. Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana, menurut baruda nawawi, merupakan bagian integral dari politik sosial

sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi hukum pidana (*penal policy*), dalam pandangan barda nawawi,ada dua masalah sentral yang patut diperhatikan, khususnya dalam tahap formulasi yaitu:²³

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dalam kaitan politik hukum pidana tersebut, muladi menjelaskan bahwa ada tiga metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode evolusioner (*evolutionary approach*). Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada didalam KUHP.
2. Metode global (*global approach*). Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP, misalnya undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang lingkungan hidup, dan lain-lain.
3. Metode kompromi (*compromise approach*). Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu, misalnya tambahan bab XXIX A dalam KUHP tentang kejahatan penerbangan dan sarana atau prasarana penerbangan.

²³Barda Nawawi Arief, 2014, "Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", Semarang: Kencana, Halaman 11.

Secara konseptual, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Merujuk kepada data yang dirilis oleh Walhi tersebut tentu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dikawasan yang telah diterbitkan izin pemanfaatan dan pengelolaan kepada perusahaan adalah kontra produktif dengan tujuan idealnya. Sebab Pasal 33 UUD 1945 membawa semangat mewujudkan kesejahteraan sosial dan khususnya pada ayat ke (4) menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan dengan asas kekeluargaan dan prinsip berwawasan lingkungan sebagai rujukan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dengan kata lain hutan dan lahan tidak hanya memiliki fungsi lingkungan hidup, namun juga memiliki fungsi ekonomi. Perusahaan-perusahaan yang semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara, menjadi berubah menjadi aktor yang secara langsung maupun secara tidak langsung merugikan masyarakat dan negara.

Selain dampak-dampak negatif terhadap biodiversitas dan fungsi-fungsi ekosistem hutan, kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian jiwa, harta-benda, masalah-masalah kesehatan, dan lebih jauh lagi mempengaruhi perekonomian nasional dan regional. Dampak negatif lainnya adalah efek kebakaran hutan terhadap meningkatnya suhu permukaan bumi (global warming).

Secara umum diketahui bahwa kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan (mulai dari skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan hutan tanaman industri (HTI) serta perkebunan kelapa sawit, karet, dsb.), yang akibatnya sering kali diperbesar oleh kondisi iklim yang ekstrem seperti musim kemarau yang panjang. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga yang paling umum dengan UU PPLH selain terasa tidak memberikan efek jera juga tidak memenuhi rasa keadilan. Untuk lebih lanjut dalam bagian pembahasan akan dibahas adalah bagaimana menindak pelaku pembakaran lahan dan hutan secara hukum menggunakan pendekatan dari UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH.

Pasal 1 ayat (1) UU PPLH menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa adalah tidak benar. Faktor

penentu keberlangsungan kehidupan kita tidaklah ditangan kita, sehingga kehidupan kita sangat rentan.

Namun manusia merupakan makhluk hidup yang paling besar tanggungjawabnya untuk menjaga keberlangsungan tersebut. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Penerbitan izin terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan merupakan sebuah langkah ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang dilaksanakan oleh korporasi. Namun dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut mulai dari tahap praperizinan, saat izin telah diterbitkan dan setelah masa berlakunya izin habis diberikan batasan-batasan yang jelas.

Batasan-batasan tersebut diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar meminimalisir segala bentuk ancaman dan risiko terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi terjaganya keberlangsungan kehidupan dan ekosistem. Sanksi pidana dalam UU RI nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 48 (1) setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) milyar rupiah; (2) jika

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 15 (lima belas) milyar rupiah, pasal 49 (1) setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 3 (tiga) milyar rupiah; (2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 5 (lima) milyar rupiah.

1. Sanksi Pidana dalam Pasal 187 KUHP diancam hukuman antara 12 s/d 20 tahun.
2. Sanksi pidana dalam pasal 78 (3) UU RI NO 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ancaman penjara 15 tahun dan denda 15 (lima belas) milyar rupiah.
3. Sanksi pidana dalam pasal 41 (1) UU RI NO 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ancaman penjara 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Sanksi pidana PP No. 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan (pasal 52), diancam pidana penjara 10 tahun dan denda Rp. 10 Miliar.²⁴

²⁴ <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/pelarangan-pembukaan-lahan-dengan-cara-membakar>. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 Pukul 23:59 WIB.

Pembukaan lahan merupakan kegiatan fisik awal terhadap areal yang digunakan sebagai pertanaman dan juga fungsi lainnya. Dalam pembukaan lahan harus diperhatikan situasi dan kondisi areal yang akan dibuka, agar tujuan kegiatan ini tidak menyimpang yaitu mengacu pada standar dan aturan-aturan yang berlaku, tepat waktu, biaya yang seefisien mungkin. Dalam pengukuran lahan yang akan dibuka, yang harus diperhatikan adalah menentukan titik awal, bila perlu gunakan tanda-tanda yang mudah dikenal dan permanen. Dari pengukuran dan pengambilan data yang dilakukan maka kita bisa mengetahui bahwa lokasi lahan tersebut merupakan areal datar, areal bukit atau areal rawa.

Pembukaan lahan merupakan pembersihan lahan dari segala macam bentuk tanaman yang dapat menggagu tanaman yang diusahakan, baik secara manual, mekanik maupun secara khemis. Persiapan tanah untuk menciptakan keadaan tempat yang optimal bagi pertumbuhan tanaman sangat perlu diperhatikan, oleh karena itu pertumbuhan yang optimal suatu jenis tanaman tergantung dari lingkungan fisiknya. Para ilmuwan mencatat bahwa karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang paling banyak menyelimuti bumi, yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Anehnya, sementara ini perdebatan terhadap perubahan iklim berfokus pada upaya menurunkan emisi karena adanya penggunaan energy yang berbasis pada bahan bakar fosil semisal batubara dan minyak bumi, padahal pembakaran dan penggundulan hutan berkontribusi atas 20% dari total emisi karbon dioksida.

Conservation internasional tahun 2008 menyebutkan jumlah kehilangan daya serap emisi 20% kehilangan hutan, totalnya melebihi emisi yang dikeluarkan

oleh gabungan mobil, truk, dan pesawat yang ada didunia. Sebagaimana pernah ditulis di harian Koran tempo (12/2/2007), bahwa upaya tidak mengindahkan pencegahan perusakan hutan dan pembukaan lahan, sama halnya dengan mengisi air pada sebuah ember bocor, alias sebuah pekerjaan yang sia-sia.

Masifnya kerusakan hutan alam tentu sangat mengkhawatirkan, dan upaya untuk mencegah melajunya kerusakan tersebut tampaknya tidak dapat dilakukan dengan cara yang biasa. *National geographic* edisi November 2008, menurunkan tulisan dan ironi atas pembukaan lahan yang massif di Kalimantan yang sulit dicegah dengan adanya perluasan dan pembukaan hutan untuk keperluan.

Dilain pihak, hutan konservasi kita pun semakin rusak dan ikut dirambah karena bias pembukaan lahan dan kekurangan dana untuk menjaga kawasan tersebut dari ancaman ekonomi masyarakat dan perambahan liar. Padahal, melestarikan hutan tropis sudah pasti memberikan keuntungan jangka panjang yang tidak sedikit dengan berbagai alasan: pertama, hutan tropis dihuni oleh lebih dari berbagai spesies yang jumlahnya lebih dari setengah kekayaan hayati yang ada di muka bumi; kedua, hutan tropis seperti yang dimiliki Indonesia, menyediakan pelayanan sumberdaya dan mendasar bagi kehidupan manusia, seperti misalnya air bersih, makanan, obat-obatan, penyerbuk, mempertahankan kesuburan lahan, sumber daya genetika tumbuhan komersial dimasa yang akan datang, dan seterusnya; ketiga, hutan tropis, mempunyai simpanan dan daya serap karbon yang sangat tinggi sebagai regulator iklim yang sangat menentukan kestabilan ekosistem secara berkeseluruhan. Oleh karena itu, upaya mempertahankan hutan ini dari tekanan, pembakaran dan pembukaan hutan yang

disebabkan kebutuhan negara-negara industri untuk keperluan kayu, minyak sawit, perlu diadvokasi.

Berbagai metode pembukaan lahan telah diperaktekkan. Teknik tebang dan bakar (*slash and burn*) merupakan metode yang umum dan telah lama diaplikasikan dalam pembukaan lahan, alasan utama penggunaan teknik tersebut karena dianggap lebih murah cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa bakar. Akan tetapi penggunaan metode ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup.

Teknik *slash and burn* merupakan metode yang telah diterapkan secara luas dan turun-temurun dalam pembukaan lahan hutan (*forest land clearing*) untuk dijadikan sistem penggunaan lahan.²⁵

1. Pola umum pembukaan lahan dengan teknik *slash and burn* diawali dengan penebangan dan penebasan seluruh vegetasi, dikeringkan secara alami, setelah kering baru dilanjutkan dengan pembakaran. Kelemahan dari teknik ini sangat bergantung pada cuaca, sehingga kondisi cuaca akan sangat menentukan keberhasilan menggunakan teknik ini dalam pembukaan lahan. Selain sangat tergantung pada cuaca, kelemahan utama teknik ini adalah tidak ramah lingkungan, karena: Menyebabkan hilangnya bahan organik
2. Mengurangi infiltrasi air
3. Menyebabkan rusak dan hilangnya mikro fauna dan mikro flora tanah
4. Merusak kondisi fisik dan kimia tanah

²⁵Researchgate, "pembukaan lahan dengan dan tanpa bakar". Diakses melalui <https://www.researchgate.net> pada hari jumat 07 Januari 2020, Pukul 21.08 WIB.

5. Hilangnya fungsi penyerapan karbon, dan
6. Menimbulkan polusi udara karena asap yang dihasilkan dari pembakaran

Hutan-hutan tropis basah yang belum terganggu umumnya benar-benar tahan terhadap kebakaran dan hanya akan terbakar setelah periode kemarau yang berkepanjangan. Sebaliknya, hutan-hutan yang telah dibalok, mengalami degradasi, dan ditumbuhi semak belukar, jauh lebih rentan terhadap kebakaran. Kebakaran hutan di Indonesia perlu ditanggulangi secara tepat sebab peristiwa ini memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia yaitu, Kebakaran hutan akan menyebarkan sejumlah emisi gas karbon ke wilayah atmosfer dan berperan dalam fenomena penipisan lapisan ozon dan ekosistem.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Dengan Cara Pembakaraan

Hal pembukaan lahan perkebunan sebagai sarana budidaya tanaman dapat dilakukan pada berbagai macam lahan berupa tanah hutan, padang alang-alang, rawa, dan kebun tua.

1. Tanah hutan

pembukaan hutan harus dilakukan secara sistematis, mulai dari saat dan cara penebangan, pengumpulan vegetasi pembakaran, dan pembongkaran tonggak-tonggak tanaman apabila diperlukan. kadang kala, pembukaan tanah hutan tidak diikuti dengan (*zero tillage*) atau pengolahan tanah yang minim (*minimum tillage*).

a. Cara manual

Cara ini hanya menggunakan alat-alat sederhana atau tradisional, seperti parang, gergaji, cangkul, dan sebagainya. Cara ini memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi tidak menimbulkan kerusakan pada lahan.

b. Cara mekanis

Cara mekanis menggunakan alat-alat berat seperti traktor, bulldozer, treephuser, dan sebagainya. Cara ini tidak efisien karena hanya dapat dilakukan pada musim kemarau. Pada musim hujan tanah menjadi becek sehingga pengoprasian alat-alat berat mengalami kesulitan. di samping itu, penggunaan alat-alat berat akan mengakibatkan tanah

menjadi padat. Kelebihan penggunaan cara mekanis ini menggunakan waktu yang lebih singkat.

c. Cara kombinasi

Cara ini merupakan kombinasi cara manual dan cara mekanis, cara manual dilakukan pada musim hujan di saat alat-alat berat tidak dapat difungsikan, sedangkan cara mekanis dilakukan pada musim kemarau.

2. Tanah padang alang-alang

Dalam pembukaan lahan pada tanah padang alang-alang yang perlu diperhatikan adalah menghilangkan bagian vegetasi yang ada pada tanah, berupa akar-akar atau rizoma.

Ada dua cara pembukaan lahan secara langsung dan tidak langsung.

a. Secara langsung

Pada cara ini tanah diolah secara dalam dan langsung dilakukan pengambilan akar-akar atau rizoma untuk kemudian dikumpulkan dan dibakar.

b. Secara tidak langsung

Tanah diolah sedalam 20-30 senti meter dilanjutkan pengambilan akar-akar atau rizoma. Satu ampai dua minggu kemudian setelah akar-akar bagian bawah tumbuh dilakukan pengolahan tanah yang kedua dengan cara membalik tanah tersebut, dan dilakukan pengambilan dan pengumpulan akar atau rizoma. Demikian seterusnya hingga pengolahan tanah dapat dilakukan sampai tiga kali.

3. Tanah rawa (gambut)

Tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dalam rawa dan terdiri atas sisa-sisa tumbuhan atau bagian-bagian tanaman yang telah mati kemudian lapuk dibawah permukaan air (secara anaerob). Ciri tanah gambut kandungan nitrogen rendah, carbon tinggi, PH rendah, dan kekurangan unsur hara . Ada tiga cara pembukaan tanah rawa yaitu dengan menimbun sampah, koltamase (pengaliran air), dan pengeringan.

4. Tanah kebun tua

Pembukaan tanah kebun tua dilakukan dengan membongkar tanaman yang tua dan mengganti dengan tanaman yang baru, yang harus diperhatikan dalam pembukaan tanah kebun tua adalah penanaman tanaman baru diusahakan tidak menempati bekas tanaman yang lama.

Pembukaan lahan baru yang dilakukan perorangan terhadap lahan yang Dimilikinya sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh, sebaiknya dibuat suatu kepastian hukum kepemilikan atas tanah karena pada dasarnya tanah yang dimiliki oleh pelaku usaha harus didaftarkan, hal ini diamanatkan oleh undang-undang nomor 05 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian yang terdapat pada Pasal 19 ayat (1) yaitu, *”untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”*. Selanjutnya pada pasal 19 ayat (2) disebutkan, *”pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pembukuan perpetaan dan pembukuan tanah, b. pendaftaran ha katas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. pemberian surat-*

surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian juga mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah (hak milik), pengaturan tentang hak milik terdapat pada pasal 21 ayat (1) yakni, "hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik", lalu bagaimana terhadap orang asing atau warga Negara Indonesia yang telah berpindah kewarganegaraannya, apakah mereka juga diperbolehkan memiliki tanah di Negara republik Indonesia, di dalam undang-undang tentang pengaturan dasar pokok-pokok agraria juga mengatur hal tersebut pada pasal 21 ayat (3) yang berbunyi, "orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung". Begitu juga sama halnya dengan warga negara ganda yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, misalkan seseorang yang telah berkewarganegaraan Indonesia disamping itu dia juga mempunyai kewarganegaraan asing maka ketentuan pada pasal 21 ayat (1) berlaku bagusnya.²⁶

²⁶Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pegaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Melihat kultur tanah yang terdapat disebagian besar provinsi riau merupakan tanah rawa yang biasa disebut dengan tanah gambut, maka kelapa sawit merupakan jenis tanaman yang cocok ditanam pada kondisi tanah gambut. Pada proses pembukaan lahan gambut yang sebelumnya merupakan hutan rawa ditumbuhi berbagai jenis pepohonan besar. Salah satu prosesnya ialah pembuatan parit-parit pembuangan air (*kanalisasi*), dimaksudkan agar kondisi tanah yang semula berair (rawa) dapat mengering dan juga mempermudah akses jalan untuk membawa bibit kelapa sawit. Dampak buruk yang timbul dari kanalisasi ini ialah menjadikan tanah gambut yang semula berair menjadi kering sehingga pada saat musim kemarau potensi kebakaran hutan pada tanah gambut yang sudah mengering itu sangat tinggi.

Pembukaan lahan perkebunan yang terdapat di provinsi riau merupakan jenis perkebunann kelapa sawit yang oleh masyarakat disana menjadikannya sebagai sentral pendapat mereka, perkebunan kelapa sawit pedesaan atau perorangan meningkatkan pendapatan (*income generating*) dan kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik.

Menurut bapak sarbaini, yang merupakan salah satu pelaku usaha dibidang perkebunan kelapa sawit, dalam hal pembukaan lahan perkebunan perorangan secara tradisional ada beberapa proses yang harus dilakukan khususnya pada lahan gambut antara lain:²⁷

- a. Pengimasan adalah penumbangan pohon-pohon dibawah diameter 10-20 centimeter,

²⁷Wawancara Dengan Bapak Sarbaini, Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten IndraGiri Hulu, Provinsi Riau, Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 14.45 WIB.

- b. Penumbangan pohon-pohon yang memiliki diameter di atas 20 centimeter (pohon-pohon besar),
- c. Penyincangan ialah memotong batang-batang atau ranting-ranting kayu yang telah ditumbang menjadi beberapa bagian,
- d. Pembuatan jalur tanam dan pemancangan yaitu pembuatan titik tanam
- e. Penanaman

Bagi masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi proses pembukaan lahan menjadi berbeda dari pembukaan lahan secara tradisional, yaitu dengan membuka lahan menggunakan alat-alat modern, untuk saat ini mayoritas masyarakat dalam membuka lahan sudah banyak menggunakan alat-alat modern, berikut merupakan proses pembukaan lahan secara modern:

- a. Penumbangan pepohonan menggunakan alat berat (*excavator*), tidak ada imasan dan penyincangan sebagaimana yang terdapat pada pembukaan lahan secara tradisional.
- b. Merumpuk semua kayu yang telah ditumbang sesuai jaluran dan titik tanam.
- c. Pembuatan parit-parit pembuangan air (*kanalisasi*), dan selanjutnya melakukan penanaman.

Provinsi Riau yang menjadikan kelapa sawit sebagai komoditi utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, menurut bapak sarbaini dalam hal sebagai penunjang kehidupan ekonomi masyarakat khususnya didaerah tempat tinggal beliau, menjadi petani kelapa sawit sangat membantu meningkatkan ekonomi ke taraf menengah keatas, karena berdasarkan kultur tanah yang ada di

provinsi Riau rata-rata merupakan tanah gambut jadi tanaman yang dapat hidup dilahan gambut pada umumnya ialah kelapa sawit karena semangkin besar tanaman kelapa sawit maka mangkin banyak dalam menyerap air, lain hal nya dengan tanaman karet dan lain sebagainya yang susah hidup dilahan gambut.

Alasan mengapa masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran ialah karena biaya yang lebih murah dan waktu yang tidak lama untuk melakukan penanaman dibandingkan dengan biaya yang lebih mahal pada saat proses pengimasan, penumbangan dan penyincangan, yang menjadi kelemahan dan ketakutan masyarakat apabila terjadi musim kemarau pepohonan yang telah ditumbang dan dicincang tadi menjadi rawan terbakar setelah tanaman kelapa sawit sudah besar jadi mengapa masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar selain dari biaya yang murah karena adanya kekhawatiran akan terjadinya kebakaran dikemudian hari dikarenakan sampah-sampah dedaunan, ranting-ranting pepohonan yang telah kering terbakar, karena sebelumnya tidak dibakar terlebih dahulu.

Beberapa tahun kebelakangan ini khususnya dikabupaten Indragiri hulu berdasarkan pendapat bapak sarbaini pembukaan lahan dengan pembakaran sudah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat, dan biasanya sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat kelalaian masyarakat seperti misalnya membuang puntung rokok sembarangan, hal itu yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dikarenakan sudah meningkatnya prekonomian, masyarakat memilih menggunakan alat berat (*excavator*) dalam membuka lahan perkebunan, karena sudah adanya kesadaran pada masyarakat bahwasanya

membuka lahan dengan cara pembakaran dapat merusak lingkungan selain itu adanya sosialisai dari pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini dilakukan oleh dinas kehutanan provinsi riau setiap tahunnya.²⁸

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

²⁸Wawancara Dengan Bapak Sarbaini, Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 14:45 WIB.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (*Wayne La favre*). Mengutip pendapat Roscou Pound, maka *La Favre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “Tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila

terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Mengingat daerah yang bersangkutan masih terisolasi, maka perkebunan Negara atau perkebunan swasta harus membuka jalan atau jembatan masuk (*access road*) dengan investasi besar. Selain itu, investasi yang dikeluarkan inti (4-5 tahun) mencakup pembangunan jalan usaha tani (*farm road*), pembangunan kebun inti dan plasma, pembangunan perumahan karyawan, fasilitas sosial atau umum dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Fase kedua adalah *Growth stage*. Umumnya setelah lima tahun, keberhasilan inti plasma menarik investasi petani lokal untuk menanam kelapa sawit (perkebunan rakyat mandiri). Perkebunan rakyat ini bertumbuh dengan cepat dan dapat disebut sebagai pertumbuhan yang sifatnya revolusioner, khususnya oleh peran *independent farmer* yang mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pada tahun selanjutnya, pertumbuhan kelapa sawit khususnya setelah menghasilkan minyak sawit (CPO) tersebut berkembang pusat-pusat permukiman, perkantoran, pasar, dan lain-lain sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menjadi suatu agropolitan (kota-kota pertanian baru).

²⁹Soerjono Soekanto.2012 . “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta. Rajawali Press. Halaman 5.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah upaya menegakkan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penegakan hukum pidana bidang lingkungan dilakukan oleh aparat penegak hukum penyidik polisi republik Indonesia maupun PPNS, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan, serta advokat yang memberikan advokasi terhadap terdakwa.³⁰

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan, harus diperhatikan konsep bekerjanya hukum didalam masyarakat yang dikemukakan oleh William J Chamblins dan Robert B Seidman, bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh *all other societal and personal force* (semua ketentuan dari individu dan masyarakat) yang melingkupi seluruh proses. Yang dimaksud adalah tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi sangat dipengaruhi oleh faktor yang terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan, kekuasaan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yang terdapat diluar proses.

Teori Chambliss dan Seidman yang menyatakan bahwa peranan dari kekuatan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum, seperti lembaga pembuat hukum, lembaga penerap hukum dan lembaga pelaksana hukum.

³⁰Syahrul machmud, 2012. *Penegakan hukum lingkungan indonesia*. Yogyakarta : Graha ilmu, Halaman 163

Penegakan hukum tindak pidana perusakan lingkungan hidup karena pembakaran yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan habitat dan ekosistem hutan dapat dibagi kedalam delik materil dan formil, delik materil sesungguhnya ditujukan kepada akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan atau perusakan, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari atau merusak lingkungan menjadi beban penuntut umum. Pembuktian ini sangat terkait dengan bukti ilmiah dimana peran saksi ahli dan laboratorium sangat menentukan tercemar atau rusaknya lingkungan.³¹

Delik materil merupakan jenis perbuatan pidana yang tidak tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri), atau dikenal dengan istilah *administrative independent crimes*. Berdasarkan konsep *administrative independent crimes*, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tidak harus melihat ada atau tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif.

Delik formil sesungguhnya lebih menekankan pada upaya *preventif* agar pencemaran dan atau perusakan lingkungan dapat dicegah lebih dini. Dalam masalah lingkungan hidup bukankah lebih baik dilakukan pencegahan dari pada upaya pemulihan, dengan demikian delik formil ini sesungguhnya merupakan suatu upaya pengawasan atau upaya kontrol yang diberikan oleh undang-undang agar lingkungan tidak terlanjur tercemar dan atau rusak.

Pembakaran hutan (kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak), adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan

³¹ *Ibid.*, halaman 217

rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Penyebab umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran. Kebakaran hutan dalam bahasa Inggris berarti “api liar” yang berasal dari sebuah sinonim dari Api Yunani, sebuah bahan seperti napalm yang digunakan di Eropa Pertengahan sebagai senjata maritime. Musim kemarau dan pencegahan kebakaran hutan kecil adalah penyebab utama kebakaran hutan besar.

Pembakaran hutan (kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak), adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya. Penyebab umum termasuk petir, kecerobohan manusia, dan pembakaran. Kebakaran hutan dalam bahasa Inggris berarti “api liar” yang berasal dari sebuah sinonim dari Api Yunani, sebuah bahan seperti napalm yang digunakan di Eropa Pertengahan sebagai senjata maritime. Musim kemarau dan pencegahan kebakaran hutan kecil adalah penyebab utama kebakaran hutan besar.

Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran sering kali terjadi di Indonesia khususnya di provinsi Riau yang mayoritas masyarakat disana menjadikan perkebunan sebagai mata pencarian mereka, salah satu yang menjadi andalan komoditi perkebunan di provinsi riau yang banyak di tekuni masyarakatnya ialah perkebunan kelapa sawit, berikut ini merupakan gambaran umum daerah-daerah di provinsi riau.³²

Pembakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam

³²Data Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Riau, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

dari hutan. Kejadian dimana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi didalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non hutan. Penyebab pembakaran hutan dapat terjadi dari beberapa faktor, misalnya karena adanya kelalaian dari manusia, kedatangan musim kemarau, ataupun karena ada bahan bakar.

Penyebab kebakaran hutan berbagai faktor-faktor menjelaskan bahwa peristiwa alam seperti petir. Petir yang menyambar daun-daun kering atau batang kayu kering dapat menyebabkan kebakaran. Daun-daun atau batang kering disekelilingnya mengakibatkan api semakin cepat menjalar. Peristiwa alam karena angin yang besar sehingga menimbulkan gesekan-gesekan daun-daun yang kering akan mengakibatkan percikan api. Percikan api akan mengakibatkan kebakaran hutan. Pada waktu musim kemarau, angin cenderung lebih besar sehingga hutan-hutan di Indonesia sering mengalami kebakaran. Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia seperti kecerobohan. Kecerobohan manusia seperti membuat api unggun kemudian lupa untuk mematikan bara api akan menimbulkan kebakaran hutan.

Oleh karena itu jangan lupa untuk mematikan api unggun dan bara apinya. Kebakaran hutan dari ulah manusia yang sengaja membakar hutan. Banyak kejahatan manusia yang akan membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan secara sengaja. Akan tetapi kebakaran hutan tersebut semakin luas dan tidak terkendali sehingga mengalami kebakaran hutan yang besar. Kebakaran hutan karena aktivitas gunung merapi yang meletus sehingga banjir lahar panas yang menyebabkan kebakaran hutan.

Dalam Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, dirumuskan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya apabila terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selanjutnya, konsep ini diatur pula dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur : “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.


Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam Undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan. Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Secara normatif substansi Pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan Pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-.

Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja. Makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan. Pasal 98 ayat (2) berbunyi jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang ledakan dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,- tapi juga mencakup korporasi.

Esensi Pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan Pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam Pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam Pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Karena akibat dalam Pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam Pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun menjadi paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling

banyak Rp. 12.000.000.000,-.Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelakuberupa orang mengalami luka berat ataupun, ancaman sanksi pidana juga di perberat dari pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama duabelas tahun menjadi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,-dan paling banyak Rp.12.000.000.000,-menjadi denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,-dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-



(Sumber Data Diambil Dari Direktorat Reserse Khusus Polda Riau)

Dari gambaran umum di atas provinsi Riau memiliki luas wilayah 107,933,71 km, dan terbagi menjadi dua kawasan:


1. Kawasan daratan
 - a. Kabupaten rokan hulu
 - b. Kabupaten Kampar
 - c. Kota pekan baru
 - d. Kabupaten kuansing
 - e. Kabupaten Indragiri hulu
2. Kawasan pesisir

- a. Kabupaten rokan hilir
- b. Kota dumai
- c. Kabupaten bengkalis
- d. Kabupaten siak
- e. Kabupaten kepulauan meranti
- f. Kabupaten Indragiri hilir
- g. Kabupaten pelalawan

Dari seluruh wilayah kabupaten dan kota di provinsi riau keseluruhannya menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai pemasukan bagi daerah tersebut, selain luas wilayah yang cukup luas dengan hanya memiliki 10 kabupaten tentunya Riau masih memiliki wilayah hutan yang cukup luas dan hutan-hutan diriau merupakan hutan dengan kultur tanah gambut yang apabila terjadi musim kemarau maka potensi kebakaran cukup tinggi.

Pada tahun 2011 Indonesia mengalami bencana nasional yang disebabkan oleh asap dari kebakaran hutan yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk salah satu yang paling besar kebakaran hutannya terjadi di provinsi riau, keadaan pada saat itu dengan jarak pandang hanya 10 meter dan di beberapa daerah harus menggunakan oksigen tambahan dikarenakan sudah meningkatnya polusi udara, bukan hanya riau yang terkena dampaknya dari kebakaran hutan tersebut akan tetapi sampai ke provinsi-provinsi yang berdekatan dengan provinsi riau dan bahkan sampai kepada Negara tetangga, bukan hanya kerugian materiil akan tetapi sampai kepada korban jiwa yang mayoritas terjadi kepada anak-anak yang masih dibawah umur yang terserang berbagai penyakit seperti infeksi

saluran pernafasan dan lain sebagainya, itu semua dikarenakan buruknya kualitas udara pada saat itu. Berikut ini merupakan peta kawasan hutan yang ada di provinsi riau.³³



(Sumber Data Diambil Dari Direktorat Reserse Khusus Polda Riau)

Penegakan hukum merupakan tanggungjawab yang harus dijalankan guna kenyamanan dan keamanan didalam masyarakat dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau yang hampir setiap tahunnya terjadi pada saat musim kemarau, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian daerah riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan metode pembakaran, setiap tahunnya banyak menangani kasus-kasus tersebut, hal ini dapat kita lihat pada data penanganan kasus yang terdapat di derektorat kriminal khusus kebakaran hutan dan lahan kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Riau.³⁴

³³Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, Tanggal 13 Februari 2019, pukul 10.00 Wib.

³⁴Wawancara Dengan Briptu Fendra Yuli Hardiyanto Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, Tanggal 13 Februari 2019, pukul 10.00 WIB

a. Data Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2015

| NO | KESATUAN | KEJADIAN | JML TSK | PENYELESAIN PERKARA | | | | DETAIL PERKARA | |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | SIDIK | TAHAP 1 | SP3 | P21 | PERORANGAN | KORPORASI |
| 1 | DITRESKRIMSUS | 12 | 5 | - | - | 9 | 3 | - | 12 |
| 2 | POLRES INHIL | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 3 | POLRES INHU | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 4 | POLRES PELALAWAN | 9 | 7 | - | - | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | POLRES ROHIL | 7 | 5 | - | - | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | POLRES BENGKALIS | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 7 | POLRES SIAK | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 8 | POLRES DUMAI | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | POLRES ROHUL | 3 | 7 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 10 | POLRES KEP. MERANTI | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| 11 | POLRES KAMPAR | 6 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 12 | POLRES KUANSING | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 13 | POLRESTA PEKANBARU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 71 | 68 | 1 | 1 | 15 | 54 | 53 | 18 |

(Sumber Data Diambil Dari Direktorat Reserse Khusus Polda Riau)

Data kebakaran hutan dan lahan yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di direktorat reserse kriminal khusus kepolisian daerah riaudi mulai dari tahun 2015, dimana pada tahun ini tingkat kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi cukup besar, hal ini disebabkan adanya pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh korporasi khususnya dalam membuka lahan perkebunan kelapa sawit.

Dari data kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 di provinsi riau ada 12 kasus korporasi yang ditangani oleh ditreskrimsus polda riau, dan untuk kasus perorangan yang terbanyak terdapat di wilayah hukum polisi resort indragiri hilir 9 kasus dengan 9 tersangka dan yang paling sedikit terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan terdapat di daerah kabupaten kuansing dengan 1 kasus dan 4 tersangka, dan polresta pekan baru pada tahun 2015 tidak ada menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, karena tidak begitu luas nya wilayah hutan daerah tersebut.

b. Data Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2016

| NO | KESATUAN | KEJADIAN | JML TSK | PENYELESAIAN PERKARA | | | | | DETAIL PERKARA | |
|----|---------------|-----------|------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | LIDIK | SIDIK | TAHAP 1 | P21 | SP3 | PERORANGAN | KORPORASI |
| 1 | RESKRIMSUS | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| 2 | INHIL | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | INHU | 6 | 7 | | | | 6 | | 6 | |
| 4 | PELALAWAN | 10 | 10 | | | | 10 | | 10 | |
| 5 | ROHIL | 9 | 12 | | 3 | | 6 | | 9 | |
| 6 | BENGKALIS | 12 | 16 | | 3 | | 9 | | 12 | |
| 7 | SIAK | 6 | 10 | | | | 6 | | 6 | |
| 8 | DUMAI | 16 | 20 | | | 1 | 15 | | 16 | |
| 9 | ROHUL | 3 | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | |
| 10 | KEP. MERANTI | 7 | 7 | 2 | 2 | - | 3 | | 7 | |
| 11 | KAMPAR | 4 | 5 | | 1 | | 3 | | 4 | |
| 12 | KUANSING | | | | | | | | | |
| 13 | PEKANBARU | 2 | 5 | | 2 | | | | 2 | |
| | JUMLAH | 79 | 101 | 2 | 11 | 2 | 61 | 1 | 77 | 2 |

(Sumber Data Diambil Dari Direktorat Reserse Khusus Polda Riau)

Pada tahun 2016 jumlah kasus untuk korporasi berkurang dengan jumlah 2 kasus yang ditangani direktorat kriminal khusus polda riau dan untuk kasus perorangan yang paling banyak terjadi wilayah hukum polres dumai dengan jumlah 16 kasus dengan 20 tersangka, dari data pada tahun 2015 dan 2016 peningkatan terjadi untuk kasus kebakaran hutan dan lahan perorangan, akan tetapi penurunan justru terjadi untuk kasus korporasi.

Pekan baru yang merupak ibukota dari provinsi riau dalam hal kebakaran hutan dan lahan juga terjadi ditahun 2016 terdapat dua kasus dengan 5 tersangka , yang sebelum nya pada tahun 2015 tidak ada kasus kebakaran hutan dan lahan di kota pekan baru, sebagai sebuah kota yang menjadi ibukota provinsi, pekan baru juga memiliki hutan yang cukup luas yang sebagian besar hutan di kota pekan baru ialah hutan konversi sebagai hutan untuk perencanaan pembangunan di luar bidang kehutanan, baik pemukiman, infrastruktur, dan lain sebagainya.

c. Data Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2017

| NO | KESATUAN | KEJADIAN | JML TSK | PENYELESAIAN PERKARA | | | | | DETAIL PERKARA | |
|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | LIDIK | SIDIK | TAHAP 1 | P21 | SP3 | PERORANGAN | KORPORASI |
| 1 | RESKRIMSUS | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2 | INHIL | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 3 | INHU | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 4 | PELALAWAN | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | ROHIL | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 6 | BENGGALIS | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| 7 | SIAK | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | DUMAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ROHUL | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
| 10 | KEP. MERANTI | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 11 | KAMPAR | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | KUANSING | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 13 | PEKANBARU | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| JUMLAH | | 21 | 20 | - | - | - | 21 | - | 21 | - |

(Sumber Data Diambil Dari Direktorat Reserse Khusus Polda Riau)

Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini merupakan suatu peningkatan yang baik, dapat dilihat pada kota dumai yang pada tahun sebelumnya angka kebakarannya paling tinggi, akan tetapi pada tahun 2017 menurun menjadi tidak ada kasus begitu juga dengan kabupaten pelalawan yang pada tahun sebelumnya terdapat 10 kasus kebakaran hutan dan lahan menurun menjadi 4 kasus. Menurut penyidik briptu hendra hal ini terjadi karena beberapa faktor penyebab diantaranya:

- 1) meningkatnya kesadaran masyarakat dengan tidak membuka lahan menggunakan metode pembakaran,
- 2) dikarenakan faktor alam yang pada tahun 2017 musim kemarau di provinsi riau tidak berkepanjangan,
- 3) peningkatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang termasuk kepolisian.

d. Data Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2018

| NO | KESATUAN | KEJADIAN | JML TSK | PENYELESAIAN PERKARA | | | | | DETAIL PERKARA | |
|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | LIDIK | SIDIK | TAHAP 2 | P21 | SP3 | PERORANGAN | KORPORASI |
| 1 | RESKRIMSUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | INHIL | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | - |
| 3 | INHU | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
| 4 | PELALAWAN | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 5 | ROHIL | 6 | 10 | - | - | 6 | - | - | 10 | - |
| 6 | BENGGALIS | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 7 | SIAK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 8 | DUMAI | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - |
| 9 | ROHUL | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - |
| 10 | KEP. MERANTI | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 11 | KAMPAR | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 12 | KUANSING | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | PEKANBARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 29 | 35 | - | - | 29 | - | - | 35 | - |

(Sumber Data Diambil Dari Direktorat Reserse Khusus Polda Riau bulan januari s/d maret 2018)

Tahun 2018 merupakan tahun dimana tingkat kebakarn hutan dan lahan di provinsi riau mengalami peningkatan di beberapa daerah dan juga ada yang mengalami penurunan di daerah lainnya, dapat dilihat dari data kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada di kepolisian republik Indonesia daerah riau, kabupaten rokan hilir yang pada tahun sebelumnya jumlah kasus hanya 1 (satu) akan tetapi pada tahun ini meningkat menjadi 6 (enam) kasus kebakaran hutan dan lahan dan seluruh kasus tersebut dilakukan perorangan.

Selanjutnya kota dumai juga mengalami peningklatan kasus terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya hanya 1(satu) kasus, tetapi pada tahun ini menjadi 6 kasus, dan penurunan justru terjadi pada kabupaten kuansung dan juga kota pekan baru yang pada tahun 2017 di daerah tersebut terjadi 1(satu) kasus kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi pada tahun 2018 ini tidak adanya terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan.

Kepolisian daerah riau dalam menangani kebakarn hutan dan lahan selain melakukan upaya penegakan hukum juga melakukan penanganan-penanganan terhadap kebakarn hutan dan lahan di provinsi riau antara lain sebagai berikut:

| NO | KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|----|-----------|---|-------------------------------|
| 1 | PREEMTIF | A. SOSIALISASI (CERAMAH, FGD, PASANG SPANDUK HIMBAUAN, PASANG POSTER DLL) | RUTIN DIKERJAKAN SETIAP TAHUN |
| | | B. MAPPING DAERAH RAWAN KARHUTLA | INOVASI POLDA RIAU |
| | | C. PELATIHAN PEMBUATAN SEKAT KANAL | INOVASI POLDA RIAU |
| | | D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | INOVASI POLDA RIAU |
| | | E. PEMBANGUNAN SEKAT KANAL | INOVASI POLDA RIAU |
| | | F. REWARD BAGI DAERAH YANG BEBAS API | KERJASAMA DENGAN PEMDA |
| 2 | PREVENTIF | A. PATROLI (DARAT DAN UDARA) | RUTIN DIKERJAKAN SETIAP TAHUN |
| | | B. PERSIAPAN PEMADAMAN API | RUTIN DIKERJAKAN SETIAP TAHUN |
| | | C. PEMADAMAN API | RUTIN DIKERJAKAN SETIAP TAHUN |
| 3 | GAKKUM | A. LIDIK PELAKU PEMBAKARAN LAHAN & HUTAN | RUTIN DIKERJAKAN SETIAP TAHUN |
| | | B. SIDIK PELAKU PEMBAKARAN LAHAN & HUTAN | RUTIN DIKERJAKAN SETIAP TAHUN |

(Sumber Data Diambil Dari Direktorat Reserse Khusus Polda Riau)

Dibawah ini merupakan bentuk-bentuk kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Negara republik Indonesia daerah riau.³⁵

1. Melakukan penangkapan terhadap tersangka oleh tim penyidik karhutla.
2. Melakukan olah tempat kejadian perkara oleh tim penyidik dilokasi bekas kebakaran hutan.
3. Memasang garis polisi di lokasi bekas kebakaran hutan.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka
5. Pemberkasan
6. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum

Upaya penegakan hukum sangat penting setelah terjadinya suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, akan tetapi pencegahan terhadap akan terjadinya suatu pelanggaran lebih diutamakan agar tidak terjadi, upaya pencegahan terhadap kebakarn hutan dan lahan yang dilakukan oleh kepolisian daerah riau dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

³⁵Wawancara dengan Briptu Fendra yuli hardiyanto selaku penyidik ditreskrimsus polda riau, tanggal 13 februari 2019, pukul 10.00 Wib

1. Upaya premitif

- a. Pasang spanduk: 2.856 lokasi dengan jumlah 3.399 lembar.
- b. Sebar maklumat: 33.198 kali dengan jumlah yang disebar 170.842 lembar.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat atau perusahaan: 11.539 kali, jumlah audiensi 71.256 org.
- d. Forum masyarakat goro: 1.406 forum dengan jumlah anggota 13.123 orang.
- e. Giat fgd : 505 giat dengan jumlah 10.667 peserta.
- f. Mou dengan perusahaan: 177 kali.
- g. Pembuatan embung: 1.432 unit.
- h. Pembuatan sumur artesis: 100 unit.
- i. Membuat mesin pompa air untuk memadamkan api dari kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dimodifikasi sebanyak 28 unit (10 unit polres pelalawan dan 18 unit di polres bengkalis) yang merupakan swadaya polres.

2. Upaya preventif

- a. Melakukan kegiatan patroli karhutla dengan menggunakan roda 2 (dua), roda 4 (empat), kapal dan helikopter.
- b. Melaksanakan apel kesiapsiagaan secara rutin di polres dan polsek.
- c. Melaksanakan latihan penggunaan gps untuk mempermudah membaca titik hotspot.
- d. Menempatkan personel di pos pantau karhutla.
- e. Memberikan pelayanan kesehatan keliling kepada masyarakat yang terkena penyakit akibat kabut asap.

- f. Memberikan masker gratis ke sekolah-sekolah.
- g. Melakukan pemadaman dengan dibantu oleh instansi terkait.
- h. Mendirikan pos karhutla didekat lokasi kebakaran guna memantau langsung perkembangan karhutla.
- i. Mendirikan pos kebakaran hutan dan lahan didekat lokasi kebakaran guna memantau langsung perkembangan karhutla.

3. Upaya Mitigasi Dan Pengurangan Bencana

- a. Kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
- b. Meningkatkan masyarakat peduli api.
- c. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan.
- d. Pembuatan waduk untuk pemadam api.
- e. Pembuatan sekat bakar, terutama antara lahan, perkebunan, pertanian dengan hutan.
- f. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.
- g. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas.
- h. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat.
- i. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen.
- j. Kesatuan persepsi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
- k. Penyediaan dana tanggap darurat untuk penanggulangan lahan kebakaran dan hutan disetiap unit kerja terkait.

1. Pengelolaan bahan bakar secara intensif untuk menghoindari kebakaran yang lebih luas.

Dalam penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan bukan masalah yang mudah dalam melaksanakannya, berdasarkan wawancara dengan penyidik direktorat reskrimsus kepolisian republik Indonesia daerah riau, ada beberapa kendala dalam penegaklan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di provinsi riau:³⁶

1. Faktor alam

Faktor alam yang manjadi kendala dikarenakan kondisi lokasi terjadinya kebakaran sulit diakses, karena kultur tanah dilokasi terjadinya kebakaran merupakan lahan gambut atau hutan gambut.

2. Faktor biaya

Biaya anggaran yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam penegakan hukum tidak pidana kebakaran hutan dan lahan yang belum memadai juga menjadi persoalan karena minimnya biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah.

3. Faktor kebiasaan

Masyarakat dalam membuka lahan atau mengolahnya sudah terbiasa menggunakan metode pembakaran sehingga apabila ada masyarakat yang membakar lahan baik untuk membuka lahan baru atau mengelola lahannya, masyarakat lainnya menggap itu sudah merupan hal yang biasa dan tidak segera melaporkannya ke pihak yang berwajib.

³⁶Wawancara Dengan Briptu Fendra Yuli Hardiyanto Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

C. Kendala Polda Riau Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan

Kendala-kendala dalam penegakan hukum KARHUTLA dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bahwa areal perkebunan atau hutan tanaman industri (HTI) yang terbakar terdapat juga tumbuhan perkebunan atau HTI yang produktif atau akan panen yang menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin membakarnya.
2. Bahwa banyak perkebun yang melakukan pembukaan lahan yang arealnya berdekatan dengan areal konsesi kebun atau HTI perusahaan yang ketika melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, areal konsesi perusahaan juga terbakar.
3. Terbatasnya ahli kebakaran dan ahli kerusakan lingkungan yang mau turun ke TKP dan bersaksi dipersidangan.
4. Bahwa selama ini yang melakukan atau membuat laporan terkait KARHUTLA lebih banyak adalah laporan temuan POLRI dan dari perusahaan. Belum ditemukan yang dilaporkan oleh masyarakat.
5. Kurangnya saksi dilapangan karena ketika penyidik mendatangi TKP KARHUTLA tidak ada saksi.
6. Letak TKP yang terlalu jauh dari kultur tanah yang mayoritas adalah tanah gambut.

Faktor-faktor tantangan diuraikan menjadi dua yakni, jenis tanah gambut dan perubahan iklim. Pertama, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan struktur

lahan lebih dari 50 persen lahan gambut wilayah pulau Sumatera. Penggolongan lahan gambut dikategorikan menjadi tiga kelompok kondisi gambut yaitu lahan gambut tidak tergenang permanen dalam kondisi asli, lahan gambut tidak tergenang permanen dan dimanfaatkan serta lahan non-gambut (tanah mineral). Provinsi Riau didominasi lahan gambut tidak tergenang permanen, yang dimanfaatkan untuk hutan tanaman industri (HTI), perkebunan, lahan pertanian dan lain-lain. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi di Riau. Perkiraan bahwa faktor ekonomi memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim.

Hal ini merupakan bentuk singgungan yang ditujukan kepada pembuat kebijakan mengenai pentingnya hubungan antara hutan dan iklim. Di Indonesia strategi pembangunan hutan lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Faktor geografis yaitu jarak antar kabupaten di Riau yang berjauhan, menjadi tantangan tersendiri terlebih ketika keterbatasan alat tidak mendapatkan solusi.

1. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pengendalian Pembukaan Lahan Yang Menimbulkan Pembakaran Dan Kabut Asap

Kapabilitas organisasi lebih dari sekedar sumber daya manusia tapi juga menyangkut “sistem” dan “proses”. Proses dan sistem yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yakni membentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLA). Perkembangannya, PUSDALKARHUTLA berubah menjadi BPBD yang membentuk pos komando. Namun dari keseluruhan

sistem dan proses yang berlaku, kapabilitas yang dikerjakan selama ini berhenti pada pengendalian kabut asap yaitu pemadaman api secepatnya. Pola diatas merupakan hasil analisis yang didapatkan dari telaah referensi jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan temuan lapangan mengenai keadaan pola sistem pengendalian yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau. Kotak ketiga merupakan output yang didapatkan ketika kapabilitas dilaksanakan dengan baik.

Kotak pertama dan kedua berjalan terus menerus hanya saja sesuai dengan paparan sebelumnya, dipertegas pada paragraf selanjutnya pada bab ini. Pola yang dijalankan selama ini hanya terfokus dalam pengendalian api agar kabut asap tidak menebal, serta bagaimana upaya memadamkan api. Diperlukan pemahaman dan analisis yang baik, sehingga pola kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau mencapai tujuan utama, yaitu bagaimana mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengendalian membutuhkan sistematika yang tersusun rapi untuk mencapai tujuan. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sendiri dimulai dalam tiga tahapan yaitu pencegahan, penanggulangan (pemadaman) serta pemulihan sesuai cerminan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur tetap pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Ketiga tahapan tersebut mutlak menjadi tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau beserta jajarannya yang terlibat dalam usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Penelitian ini menunjukkan tahapan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah provinsi Riau hanya pada tahapan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan. Meskipun bentuk tim/organisasi yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan lengkap dengan tugas dan bidang satuan kerja, namun aksi yang dilakukan selalu terhenti pada agenda pemadaman. Koordinator pelaksana pun ditujukan pada BPBD provinsi Riau. Peraturan Gubernur yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan pun menekankan pada dampak kebakaran yaitu kabut asap. Dalam penelitiannya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia bukan sepenuhnya karena api, tapi ketidaksesuaian kebijakan penggunaan lahan dengan praktiknya. Peranan pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan akan menjadi arahan bagi aktor pelaksanaannya.

Sensitivitas pemerintah begitu mendominasi untuk menghasilkan arah pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan yang selama ini terjadi di Riau. Kapabilitas yang baik mampu mencakup keseluruhan tahap pengendalian kebakaran sehingga tujuan utama dari pengendalian dapat terealisasi. Kebakaran yang terjadi berulang kali melalui pandangan awam mengindikasikan terdapat masalah dalam kapabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Riau selama ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Screyogg & Kliesch Eberl, *“menyelesaikan tugas yang kompleks memerlukan kemampuan dengan kapasitas yang luas. Kapabilitas adalah kemampuan organisasi untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif”*. Dibutuhkan pemahaman yang baik oleh aktor pelaksana terhadap tugas dan tujuan pekerjaan yang harus dicapai dalam sebuah kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau.

Kusumasari, menghubungkan kapabilitas pemerintah dan faktor penting didalam pelaksanaan, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, implementasi kebij akan, keuangan dan kepemimpinan. Berikut penjabaran yang ditemukan peneliti dilapangan yang disesuaikan dengan penjelasan tersebut.

Kelembagaan, dengan faktor penting yang terkandung dalamnya memerlukan pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin networking dengan semua level pemerintahan. Sistem yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk mengendalikan kebakaran yang terjadi sudah tersusun dengan struktur sesuai peran setiap aktor tiap bidang. Masalah networking tidak bisa berjalan karena tidak merangkul jajaran pemerintah provinsi level tertinggi hingga terendah dengan baik, termasuk dalam kesamaan kompetensi yang dimiliki untuk mendukung terciptanya iklim networking.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Hatch & Cunliffe pengaturan kelembagaan tersebut akan selalu membentuk tindakan seperti apa yang akan dilaksanakan oleh pejabat publik. Pengaturan yang menjadi patokan dalam kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Riau mengarah kepada pengendalian bencana kabut asap, bukan pada kebakaran yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dilakukan berjalan pada penanggulangan (pemadaman) saja. Hal ini terjadi hingga level terkecil pemerintahan dan Masyarakat Peduli Api (MPA). masyarakat peduli api merupakan komunitas masyarakat setempat yang dibentuk oleh tim BPBD (sebelumnya PUSDALKARHUTLA), sebagai bentuk sosialisasi pemerintah untuk memberi pemahaman dampak jika membakar hutan.

Masyarakat peduli api dibimbing dan diberi peralatan sebagai bentuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran lahan disekitar mereka.

Rekonstruksi dari kelembagaan yang terbentuk memang telah mengalami perubahan dalam pola. Terbukti dengan dilakukannya rencana aksi, pemantapan struktur organisasi, serta membentuk komunitas masyarakat yang dekat dengan lokasi yang kerap terbakar. Hal ini sudah sejalan dengan yang dikemukakan oleh, kelembagaan merupakan sebuah proses yang terjadi pada organisasi dari masa ke masa.

Beragam pembenahan telah dilakukan, namun pertanyaan mendasar ketika perubahan dan penyesuaian telah dilakukan, mengapa kebakaran dan kabut asap muncul kembali Terdapat dasar manajemen yang dilakukan selama ini, yakni penanggulangan (pemadaman saja). Keselarasan kualitas sumber daya manusia yang mendukung suksesnya pengendalian belum memiliki standar antara provinsi dan kabupaten. Peralatan lengkap berada di Pekanbaru, sementara kebakaran hutandan lahan berada di wilayah Kabupaten. Kurangnya upaya peningkatan yang dilakukan oleh Pemda Riau, pemahaman dasar dalam paragraf ini tidak berbicara jumlah tenaga yang memadamkan (tahap penanggulangan) saja, namun pengendalian yang dilakukan secara utuh. Sebagaimana dikemukakan, perlu ada upaya peningkatan SDM, termasuk penajaman daya nalar, keterampilan, penguasaan ilmu serta teknologi.

Perspektif mikro menurut Flippo, sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan

yang menyeluruh untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dilakukan memang dengan tahapan terstandar yang menjadi patokan namun pengawasan sepertinya dilupakan oleh Pemda Riau. Seperti dilansir media dan kasus yang sudah terbukti sebelumnya bahwa kebakaran yang terjadi selama ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan baik masyarakat, pengusaha maupun korporasi konsesi perkebunan di Riau. Tindak lanjut dari masalah penegakan hukum yang dilakukan (juga arah yang harus dituju dalam dimensi kelembagaan) yaitu mengkaji kembali IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang ada, termasuk pembekuan izin ataupun ketegasan dari Pemda Riau untuk pencabutan izin jika memang pantas diberlakukan. Pengawasan izin setiap IUP perusahaan belum secara utuh menjadi tahapan dalam tuntutan manajemen SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Dimensi implementasi kebijakan yang terjadi dalam kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau menjalankan amanat Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur tetap pengendalian bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau, untuk memobilisasi sumber daya manusia yang ada dalam bekerja sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Setiap peraturan yang dibentuk, bergantung bagaimana implementasi dilakukan oleh aktor pelaksana. Posko Gabungan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, penyatuan semua aktor yang terlibat dengan harapan terjalin networking yang baik dan komunikasi yang selaras. Jika mencermati konten dari kebijakan (Peraturan Gubernur) yang berlaku, memang mengacu pada pengendalian bencana kabut asap, komunikasi yang dibentuk

masih kurang, karena perbedaan kompetensi yang bekerja pada semua level pemerintahan dengan tiga tahapan pengendalian yang harus dipenuhi.

Pada dasarnya implementasi yang dilakukan setiap tahapan sudah dilakukan sesuai anggaran. Namun timbul pertanyaan ketika implementasi sudah dilakukan, mengapa kebakaran masih terjadi berulang kali. Asumsinya adalah apakah desain dari kebijakan sudah sesuai. Jika hanya terfokus pada pengendalian bencana kabut asap, sementara dasar kabut asap ada pada kebakaran, maka seharusnya fokus menyeluruh dalam tahapan ada pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sejalan yang diungkapkan oleh Ripley dan Franklin, terbentuknya posko gabungan, aktor yang bertugas memiliki tanggung jawab pada tiap bidang, namun tidak diimbangi dengan sisi anggaran yang mencukupi menjadi salah satu kendala, karena Riau tidak memiliki alokasi dana khusus untuk operasional kegiatan pengendalian.

Dimensi keuangan merupakan satu hal yang mendukung kebijakan pemerintah, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu APBD. Ketika Riau tidak memiliki alokasi khusus untuk menjalankan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan, semua biaya operasional ditutupi oleh anggaran yang dialokasikan oleh SKPD yang terlibat untuk membiayai operasional masing-masing. Sementara untuk posko gabungan dibiayai oleh pusat lewat BNPB dan tidak mampu menutupi biaya harian operasional maupun untuk SDM yang bekerja.

Dimensi keuangan begitu lemah karena daerah Riau tidak memiliki dana mandiri untuk mencapai tujuan dari peningkatan kapabilitas dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Faktor kepemimpinan tidak terlepas dari kepentingan politik di lingkungan pemerintahan. Mengarah kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pejabat kepala desa memiliki hak dalam mewakili desanya. Setiap pergerakan yang terjadi di daerahnya menjadi pengetahuan kepala desa, yang akan dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya sampai pada level tertinggi kepemimpinan di daerah yaitu Gubernur. Tiga gubernur terakhir Riau, memiliki pola berbeda pada gaya memimpin dan mempengaruhi orang-orang sekitarnya.

Tahun 2007 dan 2012 merupakan tahun Riau bebas asap. Keadaan ini merefleksikan apa yang disebutkan. kepemimpinan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Saat itu Riau menjadi tuan rumah acara PON Riau 2012, Gubernur Riau mengisyratkan kepada jajarannya bahwa Riau harus bebas kabut asap. Tahun 2007 Kapolda Riau gencar menangani praktik illegal logging. Begitu besar pengaruh yang diberikan oleh pemimpin untuk menginstruksikan kepada bawahan. Politik menjadi konsep lain yang muncul dalam dimensi kapabilitas kelembagaan. Tahun 2014 Riau pada status darurat bencana kabut asap pada kepemimpinan Anaas Maamun yang disinyalir tidak memiliki cukup pengalaman, dengan hanya memimpin Kabupaten Rokan Hilir sebelumnya. Selain itu konsesi yang terbakar berada di kabupaten Rokan Hilir memiliki hubungan dengan Anaas Maamun. Bukan rahasia lagi bagi perangkat pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir Riau. Kekuasaan politik ikut

bekerja dalam dimensi kepemimpinan untuk menghasilkan kapabilitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Riau, yang mengarah kepada kepentingan pribadi. Realitas politik yang berubah dan kompleks, menimbulkan analisis dalam pemikiran peneliti. Tesis ini merupakan naskah akademik, penulisannya menggunakan konsep yang jelas sebagai dasar analisis. menjelaskan adanya hubungan kepentingan individu dengan kepentingan publik.

2. Pengaruh Hambatan dan Tantangan dalam Kapabilitas Pengendalian Kebakaran Perkebunan dan Lahan untuk Pemerintah Provinsi Riau

Hambatan memunculkan tiga faktor yaitu pembagian wewenang kawasan kehutanan, keterbatasan alat dan tradisi masyarakat lokal dalam membuka lahan baru. Analisis ketiga faktor ini dalam pemikiran peneliti yaitu kawasan kehutanan untuk faktor yang pertama memberi pengaruh dalam hambatan.

Analisisnya adalah masalah perizinan merupakan hal administratif yang harus dijelaskan oleh pemerintah, terlebih kewenangan dimulai dari pemerintah daerah. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki izin usaha mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki sikap tegas mengingat masalah kebakaran terjadi pada setiap tahun. Riau dengan kabut asap selalu hadir setiap tahun, tidak memiliki penguatan sebagai garda depan untuk mempersiapkan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah telah bertindak namun efek nyata tidak sampai kepada sasaran.

Garda depan yang baik menjadi faktor sampainya tujuan sebuah organisasi. Pemerintah Provinsi Riau berjalan berdampingan dengan NGO.

Seperti umumnya NGO yang bergerak pada bidang lingkungan, mereka mengamati perjalanan kebijakan dan prosedur yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah Riau.

Namun keberadaan NGO tidak memiliki signifikansi tersendiri untuk mengoreksi pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau. Hal ini pun dibuktikan oleh WALHI. Sebagaimana dipaparkan oleh Mukhopadhyay, penempatan LSM yang berkompeten dapat memberikan pengetahuan yang mendukung pemerintah. Hambatan yang kedua adalah keterbatasan alat, Riau “tidak memiliki peralatan yang memenuhi standar yang dibutuhkan dalam periodik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi seperti saat ini”. Alat disini bukan seperangkat alat pemadam sederhana, karena bicara kebakaran Riau berarti terhubung dengan gambut yang apabila terbakar dibutuhkan treatment dan penanganan khusus. Alokasi untuk penyediaan alat pun tidak dimiliki. Penyediaan alat berhubungan dengan faktor geografis, karena kelengkapan alat yang merata dan tuntutan tanggung jawab pemilik konsesi.

Peralatan yang digunakan dalam posko gabungan merupakan bentuk bantuan dari BNPB, yang sifatnya sementara. Hal ini merangkum apa yang dipaparkan oleh Prasetyo, bahwa sangat diperlukan peralatan yang kompatibel dengan lahan gambut, karena jika tidak sesuai penyediaan peralatan hanya sia-sia dan membuang anggaran.

Hambatan ketiga, tradisi masyarakat membuka lahan dengan membakar hutan karena dianggap bisa menyuburkan tanah. Namun pembakaran lahan tersebut berubah menjadi kesengajaan karena metode membakar dianggap

menghemat biaya yang dikeluarkan serta waktu dalam proses *land clearing*. Seperti yang diungkapkan oleh *Linchang et al*, dalam Berkas partisipasi masyarakat merupakan metode terampuh dalam mencegah terjadi kebakaran, namun ketika masyarakat sendiri yang menjadi oknum baik untuk kepentingan pribadi dan suruhan korporasi perusahaan maka kebakaran menjadi hal yang mudah terjadi. Tantangan saat ini dan kedepan soal kapabilitas pemerintah dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan iklim, laju pertumbuhan ekonomi di Riau dan faktor geografis. Ketiga faktor ini adalah faktor umum yang akan selalu menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Riau. Namun menurut peneliti, ketiga faktor tersebut dapat disederhanakan, tentu dengan kerja keras dan keseriusan dalam mengambil kebijakan serta tindakan yang selalu di evaluasi untuk penyesuaian kebutuhan yang terjadi. Lahan gambut dan perubahan iklim merupakan keadaan yang bersifat *given*, karena Riau memiliki struktur 50 persen tanah gambut Pulau Sumatera. Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang memiliki siklus mendasar. Perilaku manusia yang membuat alam terkadang bekerja tidak seperti siklus sebenarnya (kerusakan lingkungan yang disebabkan perilaku manusia). Menyebutkan pula kebijakan yang gagal menyebabkan perubahan iklim dan *global warming* terjadi. Serta tata kelola sumber daya alam Riau yang tidak teratur menjadi kontribusierbakarnya lahan gambut, karena diduduki oleh perusahaan konsesi seperti kelapa sawit dan akasia. Maka adaptasi sebagai bentuk solusi yang harus disiasati oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya nya menata tata kelola sumber daya alam. Gambut yang terbakar tidak menimbulkan masalah dalam kabut asap yang dihasilkan

sepanjang bukan berada di musim kemarau. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh Surati Jaya, dalam Endarmiyati. Maka tantangan ini dapat disederhanakan oleh pemerintah jika dapat merumuskan sebuah kebijakan berbasis lingkungan hidup yang tepat, dengan menempatkan SDM berkompetensi pada bidang gambut. Solusi lain adalah mengenal lahan gambut dan melakukan inovasi mengenai tanaman yang mampu menggerakkan ekonomi, tanpa harus merusak gambut dengan membakar ataupun mengeringkan lahan. Misalnya menanam sagu. Pada dasarnya sagu merupakan komoditi cocok tanam masyarakat lokal sejak dahulu sebelum kelapa sawit ataupun akasia berkembang pesat di Riau. Namun adaptasi lingkungan hidup dan penataannya perlu peran dan konsistensi dari Pemerintah Provinsi Riau. Faktor pertumbuhan ekonomi begitu pesat dan pertumbuhan areal konsesi di Riau, serta letak Riau yang strategis (berdekatan dengan Singapura dan Malaysia) menjadikan Riau bak mutiara karena potensi keuntungan yang akan dihasilkan ketika berinvestasi di Riau.

Samuelson & Nordhaus menyatakan hal yang serupa dalam empat faktor penumbuhan ekonomi untuk meningkatkan investasi. Salah satunya adalah dengan adanya sumber daya alam yang mendukung keseluruhannya kontrol oleh pemerintah sangat perlu dikuatkan.

Terbukti dalam kasus kebakaran beberapa tahun terakhir, pemerintah Provinsi Riau belum melakukan sweeping terhadap pelaku usaha konsesi maupun korporasi konsesi yang berada di Riau dalam kelengkapan izin, pengawasan izin dan memperketat izin konsesi yang lebih ekstrem dalam pembekuan izin usaha perkebunan. Sama halnya dengan gambut dan perubahan iklim, faktor geografis

merupakan hal yang bersifat given, penyiasatan geografis akan berjalan baik jika hambatan dalam kelengkapan alat dapat terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Geografi merupakan tantangan yang menjadi pengaruh dalam kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau, jarak yang begitu jauh untuk ditempuh ditambah keterbatasan alat yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten tidak dapat menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan.

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan, harus diperhatikan konsep bekerjanya hukum didalam masyarakat yang dikemukakan oleh William J Chamblins dan Robert B Seidman, bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh *all other societal and personal force* (semua ketentuan dari individu dan masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.

Tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi sangat dipengaruhi oleh faktor yang terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan, kekuasaan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yang terdapat diluar proses. Sajipto Rahardjo menuliskan teori Chambliss dan Seidman yang menyatakan bahwa peranan dari kekuatan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum, seperti lembaga pembuat hukum, lembaga penerap hukum dan lembaga pelaksana hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. dalam Proses pembukaan lahan perkebunan, hal yang dilakukan pertama sekali ialah dilakukan dengan proses pengimasan, yaitu proses pemotongan pohon-pohon yang relatif kecil, setelah dilakukannya proses pengimasan lalu dilakukan proses penumbangan untuk pohon yang relatif lebih besar. Setelah pohon ditumbangkan maka pohon tersebut akan dibiarkan mengering selama 5-6 bulan dan kemudian dilakukan pembakaran, setelah 3-5 bulan setelah pembakaran maka pelaku usaha perkebunan perorangan membuat jalur tanam dan melakukan penanaman.
2. Penegakan hukum dalam hal ini dilakukan untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penegakan hukum pidana bidang lingkungan dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, PPNS, Jaksa, Hakim, lembaga Pemasyarakatan, serta advokat yang memberikan advokasi terhadap terdakwa. Dalam hal ini yang sangat berperan adalah pihak dari kepolisian yang melakukan penegakan dengan cara meninjau lokasi tempat kejadian perkara dan melakukan penyidikan. Setelah penyidikan dilakukan maka pihak kepolisian menetapkan tersangka dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Kendala yang dihadapi Polda Riau antara lain, kurangnya laporan dari masyarakat terhadap terjadinya kebakaran lahan yang merambat ke hutan atau merambat ke lahan orang lain, kemudian tidak adanya saksi di TKP

pada saat terjadinya karhutla, kurangnya ahli dibidang lingkungan hidup yang bersedia menjadi saksi ahli dipegadilan juga mejadi kendalanya, letak lokasi kejadian perkara yang terlalu jauh.

B. Saran

1. Diharapkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat, dengan tidak membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran.
2. Dalam proses pembukaan lahan masyarakat diharapkan pembakaran sebagai jalan pintas untuk menghemat biaya pembukaan lahan, sebaiknya menggunakan cara-cara tradisional ataupun moderen, karena melihat dampak yang ditimbulkan dari kebakaran sangat merugikan semua pihak.
3. Diharapkan perlunya adanya kesungguhan dari pemerintah Indonesia baik didaerah maupun pusat dalam hal penanganan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan dan perlu juga dilakukan pencegahan dini terhadap akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan memfokuskan kepada titik-titik api (*hot spot*), dan yang terakhir yang paling utama ialah perlu adanya kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alam Setia Zain.1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*.Rineka Cipta: Jakarta.

Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*.Asdi Mahasatya: Jakarta.

Barda Narwawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana: Jakarta.

Koesnadi Hardjosoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*.Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Leden Marpaung.1997.*Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya*.Sinar Grafika: Jakarta.

Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*.Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.

Muhammad Akib.2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soerjono Soekanto.2012 . “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Rajawali Press: Jakarta.

Syahrul machmud, 2011, “*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*”. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. PT. Sinar Grafiika: Jakarta Timur.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”).

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pegaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 *Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan*.

C. INTERNET

Indra Januar Siregar, "Penanggulangan Kebakaran Hutan",. Melalui [https://Digital_2016-8_20248486-S50574-Indra Januar Siregar\(3\).pdf](https://Digital_2016-8_20248486-S50574-Indra%20Januar%20Siregar(3).pdf), Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2019 Pukul 12:46WIB.

<https://www.docudesk.com> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 13:00WIB.

<https://hukumonline.com> diakses pada hari senin tanggal 10 februari 2020 pukul 16:40WIB.

Researchgate, "*Pembukaan.Lahan.Dengan.Dan.Tanpa.Bakar*".Diakses melalui<https://www.researchgate.net>. Pada Hari Jumat 07 Desember 2018, Pukul 21.08 WIB.

<https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/pelarangan-pembukaan-lahan-dengan-cara-membakar>.Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 Pukul 23:59WIB.

D. HASIL WAWANCARA

Wawancara Dengan Briptu Fendra Yuli Hardiyanto Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, Tanggal 13 Februari 2019, pukul 10.00 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Sarbaini, Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 14:45 WIB.

WAWANCARA

DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA RIAU

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERORANGAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN

Pertanyaan:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di riau serta kerusakan apa yang dapat terjadi akibat kebakaran tersebut?
2. Apa yang menjadi pengertian dari lingkungan hidup?
3. Dasar hukum apa yang digunakan untuk menjerat para pelaku pembakaran hutan dan lahan?
4. Bagaimana upaya mitigasi dan pengurangan bencana kebakaran hutan di provinsi riau?
5. Langkah apa yang seharusnya dilakukan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan?
6. Bagaimana bentuk kegiatan atau pola penanganan yang dilakukan polda riau dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan?
7. Bagaimana bentuk kegiatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan?
8. Apa yang dimaksud kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
9. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup?

10. Bentuk kegiatan preventif apa yang dilakukan oleh polda riau?
11. Bagaimana untuk kegiatan preemtif yang dilakukan polda riau?
12. Dalam menjalankan administrasi lidik atau sidik dasar hukum apa yang digunakan?
13. Bagaimana gambaran umum peta administrasi dan kawasan hutan di provinsi riau?
14. Bagaimana dengan data kasus kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh polda riau selama beberapa tahun terakhir?
15. Apa yang menjadi hambatan dan atau kendala polda riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan?

Jawaban:

1. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor manusia yang sengaja melakukan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan. Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi kerap di generalisir sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar (99,9%) kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian, sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Areal HTI, hutan alam, dan perkebunan dapat dikatakan 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang berasal dari ulah manusia, baik itu sengaja dibakar atau karena penjalaran api yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan.

Kerusakan lingkungan akibat kebakaran antara lain hilangnya flora dan fauna, terganggunya ekosistem, kerusakan sarana prasarana dan permukiman, serta korban jiwa manusia. Dampak lebih lanjut akibat asap yang ditimbulkan dapat berpengaruh pada kesehatan manusia terutama gangguan pernafasan juga pada aktivitas sehari-hari seperti terganggunya lalu lintas udara, air, dan darat.

2. Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
3. Dasar hukum yang digunakan ialah sebagai berikut :
 - a. undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

- b. undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH)
 - c. undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan
 - d. kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
4. Upaya mitigasi yang dilakukan polda riau ialah sebagai berikut :
- 1. Kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan
 - 2. Peningkatan masyarakat peduli api (MPA)
 - 3. Pembentukan pasukan pemadam kebakaran lahan dan hutan
 - 4. pembuatan waduk untuk pemadaman api
 - 5. Pembuatan sekat bakar, terutama antara lahan, perkebunan, pertanian dengan hutan.
 - 6. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.
 - 7. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas.
 - 8. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat.
 - 9. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen.
 - 10. Kesatuan persepsi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
 - 11. Penyediaan dana tanggap darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan disetiap unit kerja terkait.
 - 12. Pengelolaan bahan bakar secara intensif untuk menghindari kebakaran yang meluas.

5. Beberapa hal yang harus dilakukan apabila terjadi KARHUTLA
 1. Bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada pemuka masyarakat setempat supaya mengusahakan pemadaman api.
 2. Bila api menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran setempat.
 3. Bila terjadi kebakaran gunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat.
 4. Tidak membuang puntung rokok sembarangan
 5. Matikan api setelah kegiatan berkemah selesai
 6. Gunakan masker apabila udara telah berasap dan berikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan.
6. Adapun pola penanganan bencana KARHUTLA yang dilakukan polda riau adalah sebagai berikut:
 1. Sosialisasi (ceramah, pasang sependuk himbauaan, pasang poster dan lain-lain).
 2. Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
 3. Pelatihan pembuatan sekat kanal.
 4. Pemberdayaan masyarakat desa.
 5. Pembangunan sekat kanal.
 6. Reward bagi daerah yang bebas api.
 7. Patroli (darat dan udara)
 8. Persiapan pemadaman api.
 9. Pemadaman api.
 10. Lidik pelaku pembakaran hutan dan lahan.

11. Sidik pelaku pembakaran hutan dan lahan.

7. Bentuk kegiatan penegakan hukum KARHUTLA

1. Melakukan penangkapan terhadap tersangka oleh tim penyidik KARHUTLA.
2. Melakukan TP TKP oleh tim penyelidikan dilokasi bekas kebakaran hutan.
3. Memasang garis polisi dilokasi bekas kebakaran hutan
4. Melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka.
5. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

8. Kebakaran hutan dan lahan ialah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

10. Kegiatan preventif yang dilakukan oleh polda riau

1. Melakukan kegiatan patroli KARHUTLA dengan menggunakan roda dua, roda empat, kapal dan helicopter.
2. Melaksanakan apel kesiapsiagaan secara rutin di polres dan polsek.
3. Melaksanakan latihan penggunaan GPS untuk mempermudah membaca titik *hotspot*.
4. Menempatkan personel di pos pantau KARHUTLA.
5. Memberikan pelayanan kesehatan keliling kepada masyarakat yang terkena penyakit akibat kabut asap.
6. Memberikan masker gratis ke sekolah-sekolah.
7. Melakukan pemadaman dengan dibantu oleh instansi terkait.
8. Mendirikan pos KARHUTLA didekat lokasi kebakaran guna memantau langsung perkembangan KARHUTLA.

11. Bentuk kegiatan preemtif yang dilakukan polda riau

1. Pasang spanduk : 2.856 lokasi, dengan jumlah 3.399 lembar.
2. Sebar maklumat : 33.198 kali, dengan jumlah yang disebar 170.842 lembar.

3. Sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan : 11.539 kali, dengan jumlah audiensi 71.256 orang.
4. Forum masyarakat goro : 1.406 forum, dengan jumlah anggota : 13.123 orang.
5. Giat FGD : 505 giat, dengan jumlah : 10.667 peserta
6. MOU dengan perusahaan : 177 kali.
7. Pembuatan sekat kanal non permanen : 1.634 unit.
8. Pembuatan embung : 1.432 unit.
9. Pembuatan sumur artesis : 100 unit.
10. Membuat mesin pompa air untuk memadamkan api dari kendaraan bermotor roda dua yang di modifikasi sebanyak 28 unit (10 unit di polres pelalawan dan 18 unit di polres bengkalis) yang merupakan swadaya polres.


12. Dasar hukum dalam menjalankan administrasi LIDIK/SIDIK

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-undang nomor 2 thn 2002 tentang kepolisian republik Indonesia
3. PERKAP nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan
4. PERKABARESKRIM nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana.

13. Gambaran umum peta administrasi provinsi riau



Peta kawasan hutan provinsi riau



14. PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA TAHUN 2015

| NO | KESATUAN | KEJADIAN | JML TSK | PENYELESAIN PERKARA | | | | DETAIL PERKARA | |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | SIDIK | TAHAP 1 | SP3 | P21 | PERORANGAN | KORPORASI |
| 1 | DITRESKRIMSUS | 12 | 5 | - | - | 9 | 3 | - | 12 |
| 2 | POLRES INHIL | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 3 | POLRES INHU | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 8 | - |
| 4 | POLRES PELALAWAN | 9 | 7 | - | - | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | POLRES ROHIL | 7 | 5 | - | - | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | POLRES BENGKALIS | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 7 | POLRES SIAK | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 8 | POLRES DUMAI | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | POLRES ROHUL | 3 | 7 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 10 | POLRES KEP. MERANTI | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| 11 | POLRES KAMPAR | 6 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | - |
| 12 | POLRES KUANSING | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 13 | POLRESTA PEKANBARU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 71 | 68 | 1 | 1 | 15 | 54 | 53 | 18 |

Sumber Dit Reskrimsus Polda Riau

PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA TAHUN 2016

| NO | KESATUAN | KEJADIAN | JML TSK | PENYELESAIAN PERKARA | | | | | DETAIL PERKARA | |
|---------------|--------------|-----------|------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | LIDIK | SIDIK | TAHAP 1 | P21 | SP3 | PERORANGAN | KORPORASI |
| 1 | RESKRIMSUS | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| 2 | INHIL | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | INHU | 6 | 7 | | | | 6 | | 6 | |
| 4 | PELALAWAN | 10 | 10 | | | | 10 | | 10 | |
| 5 | ROHIL | 9 | 12 | | 3 | | 6 | | 9 | |
| 6 | BENGKALIS | 12 | 16 | | 3 | | 9 | | 12 | |
| 7 | SIAK | 6 | 10 | | | | 6 | | 6 | |
| 8 | DUMAI | 16 | 20 | | | 1 | 15 | | 16 | |
| 9 | ROHUL | 3 | 3 | | 2 | | 1 | | 3 | |
| 10 | KEP. MERANTI | 7 | 7 | 2 | 2 | - | 3 | | 7 | |
| 11 | KAMPAR | 4 | 5 | | 1 | | 3 | | 4 | |
| 12 | KUANSING | | | | | | | | | |
| 13 | PEKANBARU | 2 | 5 | | 2 | | | | 2 | |
| JUMLAH | | 79 | 101 | 2 | 11 | 2 | 61 | 1 | 77 | 2 |

Sumber Dit Reskrimsus Polda Riau

PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA TAHUN 2017

| NO | KESATUAN | KEJADIAN | JML TSK | PENYELESAIAN PERKARA | | | | | DETAIL PERKARA | |
|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | LIDIK | SIDIK | TAHAP 1 | P21 | SP3 | PERORANGAN | KORPORASI |
| 1 | RESKRIMSUS | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2 | INHIL | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 3 | INHU | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 4 | PELALAWAN | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
| 5 | ROHIL | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 6 | BENGKALIS | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| 7 | SIAK | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | DUMAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ROHUL | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
| 10 | KEP. MERANTI | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 11 | KAMPAR | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | KUANSING | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 13 | PEKANBARU | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| JUMLAH | | 21 | 20 | - | - | - | 21 | - | 21 | - |

Sumber Dit Reskrimsus Polda Riau

PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA TAHUN 2018

| NO | KESATUAN | KEJADIAN | JML TSK | PENYELESAIAN PERKARA | | | | | DETAIL PERKARA | |
|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------------|-----------|
| | | | | LIDIK | SIDIK | TAHAP 2 | P21 | SP3 | PERORANGAN | KORPORASI |
| 1 | RESKRIMSUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | INHIL | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 | - |
| 3 | INHU | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
| 4 | PELALAWAN | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 5 | ROHIL | 6 | 10 | - | - | 6 | - | - | 10 | - |
| 6 | BENGKALIS | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 7 | SIAK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 8 | DUMAI | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - |
| 9 | ROHUL | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - |
| 10 | KEP. MERANTI | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 11 | KAMPAR | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 12 | KUANSING | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | PEKANBARU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 29 | 35 | - | - | 29 | - | - | 35 | - |


Sumber Dit Reskrimsus Polda Riau data bulan januari s/d maret 2018

15. kendala-kendala dalam penegakan hukum KARHUTLA

1. Bahwa areal perkebunan atau hutan tanaman industry (HTI) yang terbakar terdapat juga tumbuhan perkebunan atau HTI yang produktif atau akan panen yang menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin membakarnya.
2. Bahwa banyak pekebun yang melakukan pembukaan lahan yang arealnya berdekatan dengan areal konsesi kebun atau HTI perusahaan yang ketika melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, areal konsesi perusahaan juga terbakar.
3. Terbatasnya ahli kebakaran dan ahli kerusakan lingkungan yang mau turun ke TKP dan bersaksi dipersidangan.
4. Bahwa selama ini yang melakukan atau membuat laporan terkait KARHUTLA lebih banyak adalah laporan temuan POLRI dan dari perusahaan. Belum ditemukan yang dilaporkan oleh masyarakat.
5. Kurangnya saksi dilapangan karena ketika penyidik mendatangi TKP KARHUTLA tidak ada saksi.
6. Letak TKP yang terlalu jauh dan kultur tanah yang mayoritas adalah tanah gambut.

Pekan Baru, 24 Februari 2020

Mengetahui



Briptu Fendra Yuli Hardianto S.H



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jalan Gajah Mada 11 Pekanbaru 28116

Pekanbaru, *14* Februari 2019

Nomor : B/122/III/2019/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Mahasiswa yang telah melakukan Riset

Kepada

Yth. UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATRA
UTARA

di

Sumatra Utara

up. Dekan fakultas ilmu hukum

1. Rujukan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Nomor : 589/II.3-AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 29 Januari 2019 perihal Riset an. HARY WARDANA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, menerangkan kepada Dekan bahwa mahasiswa yang tertera dibawah ini:
Nama : HARY WARDANA
No. Induk Mahasiswa : 1406200167
Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan di Wilayah Polda Riau.

Telah menyelesaikan riset atau penelitian (*Legal Research*) di Ditreskrimsus Polda Riau, yang merupakan bagian dari akhir atau skripsi untuk menyelesaikan S-1 Ilmu Hukum.

3. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.



Tembusan :

Kasubagrenmin Ditreskrimsus Polda Riau



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HARY WARDANA
NPM : 1406200167
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN PERORANGAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA RIAU)
Pembimbing : Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|---------------|--|--------------|
| 04-01-2019 | Perbaikan Latar belakang dan penentuan tempat riset di PINS / di Polda Riau. | RP |
| 19-09-2019 | penyerahan skripsi | RP |
| 27-09-2019 | Perbaikan das sari dan das sollen | RP |
| 09-01-2020 | perbaikan tinjauan pustaka | RP |
| 03-02-2020 | perbaikan penulisan, huruf, dan tanda baca | RP |
| 17-02-2020 | Penyerahan perbaikan skripsi | RP |
| 27-02-2020 | perbaikan daftar isi | RP |
| 02-Maret-2020 | perbaikan kesimpulan. | RP |
| 4-2-2020 | Ace Umhek sidang Meja hijau | RP |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Manifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)